

Better Policies Better Lives™

Laporan Penelitian

POTENSI PENDANAAN RISET BERORIENTASI KEBIJAKAN DI SEKTOR SWASTA

Agustus 2019



Laporan Penelitian

POTENSI PENDANAAN RISET BERORIENTASI KEBIJAKAN DI SEKTOR SWASTA

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) adalah lembaga riset independen yang memiliki fokus utama pada area sains, teknologi, inovasi, pembangunan inklusif, serta informasi dan perubahan sosial. Berdiri tahun 2010, CIPG telah berkolaborasi dengan beberapa institusi pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga asing.

Oleh:

Mohammad Rinaldi Camil

Nur Huda

Fildza Malifa Setiabudi



Agustus 2019

Laporan Penelitian :
Potensi Pendanaan Riset Berorientasi Kebijakan di Sektor Swasta

Tim Peneliti

Mohammad Rinaldi
Camil
Nur Huda
Fildza Malifa Setiabudi

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia, Knowledge Sector Initiative maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari, atau sehubungan dengan, materi yang terkandung dalam publikasi ini.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	5
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	7
Daftar Boks	7
Daftar Singkatan	8
Kata Pengantar Bappenas.....	11
Ringkasan Eksekutif	12
BAB 1. Pendahuluan	14
1.1. Latar Belakang.....	14
1.2. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian	16
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
1.4. Struktur Laporan	18
BAB 2. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Regulasi.....	19
2.1. Kerangka Pemikiran	19
2.2. Kerangka Kebijakan	22
2.3. Penutup.....	25
BAB 3. Riset Kebijakan di Sektor Swasta.....	26
3.1. Tujuan Riset Kebijakan bagi Sektor Swasta	26
3.2. Riset Kebijakan untuk Pelaksanaan Ketentuan Kebijakan Publik	27
3.3. Riset Kebijakan untuk Upaya Advokasi Kebijakan Publik	30
3.4. Pelaksana Riset Kebijakan di Sektor Swasta.....	31
3.5. Penutup.....	32
BAB 4. Peluang Kerja Sama Riset Kebijakan di Sektor Swasta.....	34
4.1. Potensi Kerja Sama Riset Kebijakan pada Sektor Potensial.....	34
4.1.1. Sektor yang Diatur Secara Ketat	34
4.1.2. Sektor yang Diatur Secara Longgar.....	37
4.2. Relasi Badan Usaha dan Aktor Perantara.....	37
4.2.1. Asosiasi Bisnis.....	38
4.2.2. Konsultan.....	40

4.3. Pelaku Riset.....	40
4.4. Skema Kerja Sama Riset Kebijakan.....	40
4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama	41
4.6. Penutup.....	43
BAB 5. Penutup.....	44
5.1. Kesimpulan	44
5.2. Rekomendasi.....	45
5.2.1. Transparansi dan Partisipasi dalam Proses Perumusan Kebijakan	46
5.2.2. Pentingnya Sosialisasi mengenai Riset Kebijakan	47
5.2.3. Penjajakan Mekanisme Kerja Sama Riset dengan Pendekatan Berbasis Hasil	47
5.2.4. Perbaikan Komunikasi Lintas Sektor melalui Forum Komunikasi Riset Kebijakan	47
Daftar Pustaka	49
Lampiran 1. Metodologi dan Proses Pengumpulan Data	51
Lampiran 2. Daftar Narasumber	55
Lampiran 3. Pemetaan Kebijakan Pendanaan Riset Swasta di Indonesia	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengeluaran Bruto Indonesia untuk Riset dan Pengembangan.....	15
Gambar 2. Tipologi Pengetahuan	20
Gambar 3. Perubahan Paradigma dalam Hubungan Antarsektor	21
Gambar 4. Tujuan Sektor Swasta Melakukan Riset Kebijakan	27
Gambar 5. Hubungan Swasta dengan Lembaga Perantara.....	38
Gambar 6. Audiensi APINDO dengan Pemerintah.....	39
Gambar 7. Skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pelaku Riset.....	40
Gambar 8. Model Forum Terdesentralisasi	48
Gambar 9. Proses Pengumpulan Data.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan terkait Badan Usaha dalam Konteks Penelitian dan Pengembangan.....	22
Tabel 2. Kebijakan terkait Insentif Penelitian bagi Badan Usaha di Indonesia.....	24
Tabel 3. Pemetaan Aktivitas Riset Kebijakan di Badan Usaha.....	41
Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama	42
Tabel 5. Rekomendasi Penelitian	45
Tabel 6. Daftar Informan Penelitian.....	53
Tabel 7. Daftar Narasumber yang Berhasil Diwawancarai	55
Tabel 8. Daftar Narasumber yang Tidak Berhasil Diwawancarai	56
Tabel 9. Regulasi Riset di Indonesia.....	58
Tabel 10. Konsistensi Kebijakan Vertikal-Horizontal UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek.....	60
Tabel 11. Konsistensi Kebijakan Vertikal-Horizontal UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	61
Tabel 12. Konsistensi Kebijakan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	61
Tabel 13. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.....	62
Tabel 14. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.....	62
Tabel 15. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi	63

DAFTAR BOKS

Boks 1. Bentuk Implementasi Kebijakan Publik di Badan Usaha A.....	28
Boks 2. Kerja sama Riset Kebijakan API-IMA dan LAPI ITB di Sektor Pertambangan	35
Boks 3. Proses Menuju Kerja Sama ELSAM-Google	36
Boks 4. Peran Asosiasi APINDO dalam Pelaksanaan Riset Kebijakan.....	39
Boks 5. Antara Nilai Lembaga dan Pragmatisme Bisnis: Strategi Lembaga Riset Menjaga Independensi dan Menggaet Mitra Swasta	42

DAFTAR SINGKATAN

AFPI	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	Badan Pusat Statistik
CCPHI	Company-Community Partnership for Health in Indonesia
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CIPG	Centre for Innovation Policy and Governance
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GERD	<i>Gross Domestic Expenditure on Research and Development</i> Pengeluaran Bruto untuk Penelitian dan Pengembangan
IKD	Inovasi Keuangan Digital
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System</i> Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknis
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KSI	Knowledge Sector Initiative
LINKS	Lingkar Komunitas Sawit
NPI	<i>Non-profit institution</i>
PAP	Pajak Air Permukaan
PDB	Produk Domestik Bruto
PIRAC	Public Interest Research and Advocacy Public
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan



Pusdatin	Pusat Data dan Informasi
Kementerian Ristek-dikti	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
R & D	<i>Research & Development</i>
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UN ESCAP	The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik



KATA PENGANTAR

BAPPENAS

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi dan kebijakan. Untuk itu perlu dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan belanja penelitian dan pengembangan (litbang) nasional. Upaya peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi mencakup pengembangan pendanaan alternatif dan kerja sama pendanaan litbang dengan pihak di luar pemerintah.

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 disebutkan sasaran bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan kegiatan litbang, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan output litbang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, untuk menghasilkan produk yang dapat dikomersialisasi dan juga untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Belanja litbang Indonesia masih didominasi oleh belanja pemerintah, dan kondisi ini bertolak belakang jika melihat kondisi negara-negara dengan berpendapatan menengah, di mana kontribusi belanja litbang swasta cukup tinggi. Untuk itu pemerintah Indonesia berupaya mendorong peningkatan sumber pendanaan nonpemerintah atau swasta yang dapat diperoleh dari badan usaha dan masyarakat.

Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Program Sektor Pengetahuan (Knowledge Sector Initiative) memfasilitasi penelitian “Potensi Pendanaan Riset Berorientasi Kebijakan di Sektor Swasta” dalam upaya untuk memahami lebih jauh potensi kerja sama dengan sektor swasta terutama kegiatan litbang yang ditujukan kebutuhan publik dan kebijakan publik.

Laporan ini diharapkan dapat memperluas khazanah para pemangku kepentingan terhadap potensi-potensi yang ada, dan pada gilirannya dapat dijalankan untuk kemajuan Indonesia.



Dr. Hadiat, MA

**Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Ringkasan Eksekutif

Perencanaan pembangunan dan kebijakan publik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan mengingat pentingnya peran kebijakan sebagai faktor pendorong terciptanya iklim kondusif bagi pembangunan nasional. Namun, peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh proses pembuatan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*) serta partisipasi publik untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018).

Terkait dengan peran sektor swasta dalam produksi pengetahuan, hingga saat ini belum banyak kajian yang membedah secara mendalam potensi sektor swasta dalam mendukung praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti di Indonesia melalui kegiatan riset kebijakan. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana potensi kerja sama dan dukungan

pendanaan riset yang ada di sektor swasta, khususnya dalam produksi pengetahuan perumusan kebijakan di Indonesia. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu tujuh bulan, sejak Januari hingga Juli 2019. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari perusahaan, asosiasi bisnis, konsultan hubungan pemerintah (*government relations*), dan lembaga riset yang pernah bekerja sama dengan sektor swasta. Kegiatan kelompok diskusi terarah konfirmatori (*confirmatory FGD*) kemudian dilakukan untuk mengonfirmasi hasil temuan kepada para informan penelitian. Adapun beberapa temuan kunci dari riset ini adalah sebagai berikut:

Pertama, secara umum sektor swasta memandang penting kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Namun demikian, pemahaman akan pentingnya riset kebijakan masih bersifat parsial dan reaktif untuk merespons kebijakan yang dinilai dapat berdampak secara langsung terhadap kepentingan badan usaha. Belum ada pemahaman secara utuh mengenai pentingnya riset kebijakan untuk peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis data.

Kedua, terdapat alokasi dana untuk menunjang pelaksanaan riset kebijakan di sektor swasta, terutama pada kategori sektor yang diatur secara ketat (*strictly-regulated sector*) dan sektor diatur secara longgar (*loosely-regulated sector*). Pada sektor usaha yang termasuk dalam dua kategori tersebut, kebutuhan riset kebijakan didorong oleh kondisi tantangan kebijakan dan kompleksitas yang berbeda. Pada kategori sektor yang diatur secara ketat, badan usaha banyak bersinggungan dengan isu sensitif serta dituntut untuk dapat mengikuti peraturan serta beradaptasi dengan tekanan pasar. Di sisi lain pada kategori sektor diatur secara longgar, kebutuhan riset kebijakan timbul akibat adanya kevakuman regulasi dan kebijakan yang diakibatkan disrupsi inovasi teknologi yang berkembang cepat. Sektor yang diatur secara ketat cenderung memiliki kebutuhan riset kebijakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain. Untuk mendukung kebutuhan tersebut badan usaha/asosiasi diketahui memiliki alokasi dana untuk riset kebijakan. Namun

alokasi dana tersebut belum secara rutin dianggarkan serta tidak dialokasikan secara khusus.


Ketiga, aktor perantara memiliki peranan penting sebagai pelaksana riset dan jembatan kepentingan sektor swasta kepada pemerintah. Terdapat tiga kategori organisasi yang masuk dalam kelompok aktor perantara, yaitu asosiasi, lembaga riset, dan konsultan. Di antara ketiganya, asosiasi bisnis memiliki peranan signifikan dalam pelaksanaan riset kebijakan karena memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan inventarisasi masalah. Dari inventarisasi ini, kerap kali muncul kebutuhan akan riset kebijakan. Asosiasi juga menghimpun dana untuk pelaksanaan riset, merekrut mitra eksternal, serta mewakili badan usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Hal ini membuka akses dan peluang bagi pihak eksternal, seperti pelaku riset dan konsultan, untuk melakukan kerja sama riset dengan sektor swasta.

Keempat, skema kerja sama yang umum digunakan sektor swasta adalah skema langsung dan skema tidak langsung. Skema langsung merupakan kerja sama antara badan usaha dan lembaga riset tanpa aktor perantara. Sementara itu, skema tidak langsung merupakan skema kerja sama riset melalui asosiasi bisnis. Baik langsung maupun tidak langsung, keduanya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dan lelang pengadaan, yang identik dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Proses seleksi pun, secara umum dilakukan dengan

sistem undangan dan referensi pribadi, sehingga belum sepenuhnya terbuka.

Keempat, transparansi dan kejelasan mekanisme tindak lanjut dari pemerintah terhadap data yang telah diberikan kepada pemerintah menjadi faktor penentu minat badan usaha atau asosiasi melakukan riset kebijakan. Selama ini badan usaha menilai penyusunan kebijakan cenderung lebih prosedural ketimbang fokus pada substansi sehingga badan usaha meragukan efektivitas dari riset kebijakan. Selain itu, badan usaha sering kali mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pemerintah dalam menyampaikan data, informasi, dan argumentasi untuk proses perumusan kebijakan. Sehingga, peran asosiasi dibutuhkan sebagai pihak perantara antara badan usaha dan pemerintah.

Kelima, dari sisi kebijakan, penelitian ini menemukan kebijakan publik yang ada saat ini belum mampu mendorong kontribusi aktif sektor swasta dalam produksi pengetahuan dan data melalui riset kebijakan. Sektor swasta cenderung diposisikan terbatas sebagai pengguna hasil penelitian dan pengembangan atau litbang pada ruang lingkup rantai nilai inovasi ketimbang sebagai unsur penting dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, pemerintah belum memiliki perhatian khusus terhadap pemanfaatan data yang diproduksi melalui riset kebijakan oleh sektor swasta. Hal itu tercermin dari ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur serta mendorong hal tersebut.



Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia secara stabil naik dari US\$807 (sekitar Rp11,4 juta) pada akhir 2000 menjadi US\$3.877 (sekitar Rp54,6 juta) pada 2018 (The World Bank, 2019). Munculnya Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah baru (*emerging middle-income country*) membawa pada kebutuhan untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Di sisi lain, demokratisasi yang sedang berjalan menuntut partisipasi publik, dengan kebijakan publik harus bisa diakses, dipahami, dan diperdebatkan oleh pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang (Australian Aid, 2012). Kendati demikian, Indonesia belum berhasil membangun kerangka insentif yang mampu mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan

kebijakan (Australian Aid, 2012). Dengan tantangan di masa mendatang yang akan makin kompleks dan pilihan kebijakan yang akan makin rumit, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan dan strategi pembangunan yang lebih kuat untuk mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam prosesnya.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebuah negara tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang baik (Jackson, Prasetiamartati, Sadikin, Sugiyanto, & Pellini, 2017). Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan publik di sebuah negara merupakan bagian integral yang vital dalam pembangunan nasional sebuah negara. Peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan proses pembuatan kebijakan yang lebih baik dan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Pentingnya bukti dan riset sebagai dasar perumusan kebijakan juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan penyertaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan berbasis bukti membutuhkan ketersediaan dan akses yang lebih baik terhadap “bukti”. Bukti dalam hal ini memiliki banyak bentuk dan bisa berasal dari beragam sumber, mulai dari data statistik, pengetahuan dari pengalaman pelaksanaan program sebelumnya, pengetahuan dari hasil penelitian dan kajian atas tema-tema tertentu, hingga pengetahuan masyarakat dari kehidupan mereka sehari-hari. Bukti-bukti ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional, dan pengetahuan lokal (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018). Lebih jauh, kebijakan publik—terutama yang terkait dengan strategi pembangunan—akan lebih efektif apabila dalam proses pengembangannya menggunakan bermacam-macam jenis dan sumber bukti, baik dari akademik, profesional, maupun dari masyarakat (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018). Selain penggunaan bermacam jenis pengetahuan dari berbagai sumber, aspek lain yang juga penting dalam mendukung proses penyusunan kebijakan yang efektif adalah kualitas relevansi dan ketepatan waktu dari


bukti yang digunakan (Jackson, Prasetyamartati, Sadikin, Sugiyanto, & Pellini, 2017).

Kendati kebutuhan akan produksi pengetahuan dalam proses penyusunan kebijakan makin meningkat, investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah. Data pengeluaran bruto untuk penelitian dan pengembangan (GERD) 2016 seperti tercantum dalam Buku Perhitungan Belanja Litbang Nasional 2016 menunjukkan alokasi dana riset hingga akhir 2016 masih dalam kisaran 0,25 persen dari total PDB. Angka ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan alokasi dana riset negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia (1 persen) dan Singapura (2,5 persen). Keadaan ini juga diperburuk oleh beberapa kendala lain, seperti aspek administratif dan fleksibilitas mekanisme pendanaan, yang kemudian berdampak

pada rendahnya produktivitas riset lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia (Pawennei, 2017).

Seperti tampak dalam gambar di bawah, pendanaan riset di Indonesia sebagian besar masih bersumber dari pemerintah pusat, yakni Rp24,92 triliun (80,97 persen). Adapun sektor swasta¹ setiap tahun rata-rata mengeluarkan Rp2,81 triliun (9,15 persen) untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Komposisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara, dengan kegiatan riset justru lebih banyak diadakan oleh sektor swasta. Kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan riset di Malaysia tercatat sebesar 51,95 persen, sedangkan di Singapura 61,17 persen (Kementerian Ristekdikti dan LIPI, 2017). Sekilas, data ini mengindikasikan bahwa alokasi pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sektor swasta, khususnya industri

Gambar 1. Pengeluaran Bruto Indonesia untuk Riset dan Pengembangan



Sumber: Kemenristekdikti dan LIPI (2017)

1 Perhitungan GERD di Buku *Perhitungan Belanja Litbang Nasional 2016* yang disusun oleh Kemenristekdikti dan LIPI hanya memuat data pengeluaran litbang sektor swasta di sektor manufaktur berdasarkan hasil survei litbang industri manufaktur 2015. Data terakhir (2016) menunjukkan adanya penurunan dari Rp2,8 triliun menjadi Rp2,6 triliun.

manufaktur, di Indonesia memang masih sangat rendah. Padahal, sektor industri manufaktur merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia, yakni 20 persen dari total PDB (Badan Pusat Statistik, 2018).

Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa studi—terutama yang bertemakan kegiatan filantropi yang sumber pendanaan utamanya berasal dari perusahaan atau pemilik perusahaan—yang menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kegiatan riset di Indonesia. Studi Lien Centre for Social Innovation menunjukkan bahwa 35 persen dari dana filantropi yang beredar di Indonesia berasal dari organisasi filantropi lokal dan banyak digunakan untuk program dan kegiatan riset pada tiga isu utama, yaitu pengembangan komunitas, sosial, dan ekonomi (Anand, 2014). Studi lain oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) pada 2017 terhadap kegiatan filantropi di wilayah Indo-Pasifik menemukan, Indonesia sebagai negara dengan pengeluaran kegiatan filantropi terbesar dengan besaran lebih dari AU\$125 juta (sekitar Rp1,24 triliun) setiap tahunnya. Sementara itu, hasil studi PIRAC dan Dompot Dhuafa (2015) mencatat, sebanyak 1.416 kegiatan filantropi selama 2014 yang dilakukan oleh 400 perusahaan bernilai Rp12,4 triliun atau rata-rata Rp1,04 triliun per bulan. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan belanja untuk kegiatan riset pada perhitungan GERD 2016. Sebagian besar riset menasar isu sosial dan ekonomi (26 persen), ilmu pengetahuan dan teknologi (18 persen), kepentingan lembaga filantropi (16 persen), dan sisanya terkait dengan isu spesifik seperti kemanusiaan, budaya, lingkungan, kesehatan dan gizi, serta literasi keuangan (Abidin, *et al.*, 2017). Dalam studi PIRAC juga disebutkan bahwa potensi dukungan untuk riset tidak hanya sebatas dalam bentuk pendanaan, melainkan juga bentuk lainnya, seperti material riset, peminjaman atau pemakaian laboratorium beserta alat dan perlengkapan di dalamnya, asistensi teknis dan konsultasi, hingga pemberian data yang tidak bersifat rahasia (Abidin, *et al.*, 2017).

Ihwal motif, kepentingan utama lembaga filantropi terhadap kegiatan riset adalah sebagai landasan untuk perencanaan dan pengembangan program mereka. Riset dianggap sebagai kebutuhan penting sebelum suatu program atau aktivitas sosial dijalankan oleh

lembaga filantropi (Abidin, *et al.*, 2017). Studi PIRAC menemukan bahwa motif lembaga filantropi dalam riset lebih pada pemenuhan kebutuhan lembaga itu sendiri ketimbang dukungan program terhadap riset. Oleh karena itu, penerima manfaat terbesar hasil riset adalah lembaga filantropi, bukan masyarakat. Lemahnya dampak riset pada masyarakat juga disebabkan oleh penelitian yang belum mengarah pada kebutuhan publik (Abidin, *et al.*, 2017).

Secara umum, perkembangan sektor filantropi di Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, cenderung tidak didukung oleh kebijakan publik yang ada. Kurangnya pengakuan secara legal (*legal recognition*), keterbatasan insentif pajak, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah menghambat berkembangnya lingkungan yang kondusif untuk perkembangan organisasi filantropi, terutama terkait dengan dukungan terhadap kegiatan riset (Anand & Hayling, 2014; Abidin, *et al.*, 2017). Kolaborasi organisasi filantropi dengan masyarakat sipil untuk memperkuat kapabilitas kedua belah pihak juga masih terbilang jarang (Anand & Hayling, 2014). Selain itu, baru sedikit organisasi filantropi yang aktif berkecimpung dalam kegiatan atau diskusi mengenai kebijakan publik (DFAT, 2015).

Demikianlah, hingga saat ini belum banyak kajian yang membedah secara spesifik potensi sektor swasta dalam mendukung praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia melalui kegiatan riset kebijakan. Beberapa penelitian yang disinggung pada bagian sebelumnya lebih berfokus pada organisasi dan kegiatan filantropi di Indonesia ketimbang sektor swasta sendiri. Selain itu, hal yang dilihat lebih pada potensi dukungan untuk kegiatan riset yang lebih umum, bukan spesifik pada riset kebijakan. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan penelitian yang dapat membantu menjelaskan secara komprehensif mengenai sektor swasta di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan riset kebijakan. Pun, akan bermanfaat jika penelitian yang sama dapat mengeksplorasi potensi kerja sama dan dukungan pendanaan dari sektor swasta untuk kegiatan riset kebijakan di Indonesia.

1.2 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Melalui penelitian ini, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dengan dukungan Knowledge

Sector Initiative (KSI) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan DFAT Australia, bermaksud memahami potensi kerja sama dan dukungan pendanaan riset oleh sektor swasta, terutama dalam mendukung produksi pengetahuan untuk perumusan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Akses pendanaan apa saja yang tersedia untuk riset kebijakan di sektor swasta?
2. Model kerja sama seperti apa yang ideal untuk riset kebijakan dengan sektor swasta?
3. Sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung riset kebijakan di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim peneliti melakukan sebuah studi eksplorasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan selama tujuh bulan terhitung sejak Januari 2019 hingga Juli 2019 di DKI Jakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi empat kategori, yaitu badan usaha, asosiasi bisnis, lembaga riset, dan konsultan. Pemilihan subjek penelitian difokuskan pada dua kategori sektor berdasarkan “keketatan” regulasi yang mengatur sektor tersebut, yaitu sektor yang diatur secara ketat (*strictly-regulated*) dan sektor yang diatur secara longgar (*loosely-regulated*). Fokus hanya terhadap kedua kelompok sektor ini untuk melihat signifikansi aspek regulasi terhadap kebutuhan dan kegiatan riset kebijakan di sektor swasta. Penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi dan proses pengumpulan data dapat dilihat di **Lampiran 1**.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah studi eksplorasi yang diharapkan dapat membuka pintu untuk penelitian-penelitian lanjutan mengenai topik sektor swasta dan riset kebijakan. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berpijak pada studi pustaka dan studi kasus, hasil

yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data yang bersifat spesifik dan spesial dalam konteks kasus tersebut, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan konteks organisasi atau sektor yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa ketentuan dan koridor definisi untuk menghindari perbedaan pemahaman dari pembaca:

Sektor Swasta

Secara sederhana sektor swasta dapat diartikan sebagai bagian dari ekonomi nasional yang berorientasi keuntungan (*profit*) dan dijalankan oleh individu atau kelompok di luar pemerintah (Genteuil, 2011). Secara umum, kategori sektor swasta terdiri atas:

1. Semua badan usaha milik penduduk (*resident corporations*) di Indonesia;
2. Perusahaan cabang dari badan usaha milik bukan penduduk (*non-resident enterprises*) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia; dan
3. Lembaga nonprofit penduduk atau *resident non-profit institutions* (NPI)² yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa di Indonesia dengan tujuan yang tidak komersial.

Sektor swasta yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah entitas badan usaha, bukan organisasi perpanjangan tangan perusahaan seperti yayasan atau organisasi filantropi.

Riset Kebijakan

Kegiatan riset kebijakan tidak hanya mencakup penelitian yang ditujukan untuk kebijakan publik tingkat nasional, melainkan juga kebijakan publik di tingkat daerah dan kebijakan internal perusahaan bisnis untuk mendukung kegiatan usahanya. Selain itu, riset kebijakan meliputi berbagai kegiatan seperti analisis dan asesmen untuk program, kebijakan, dan kegiatan operasional pemerintah dan institusi lain, termasuk juga kegiatan pemantauan dan evaluasi. Meskipun demikian, potensi dukungan yang menjadi fokus

2 NPI dalam hal ini mengacu pada Frascati Manual 2015 dan mencakup organisasi seperti yayasan milik badan usaha, yayasan keluarga pemilik badan usaha, dan asosiasi-asosiasi bisnis.

dalam penelitian ini adalah dukungan untuk kegiatan riset kebijakan dalam lingkup kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

1.4 Struktur Laporan

Kami membagi laporan ini ke dalam lima bab, dengan perbedaan fokus analisis dan penyajian temuan utama penelitian pada masing-masing bab. Bab 1 membahas latar belakang penelitian serta menunjukkan signifikansi penelitian ini. Setelah menunjukkan pentingnya memahami secara lebih mendalam ihwal sektor swasta dan penyusunan kebijakan publik di Indonesia, dokumen ini menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis. Kerangka pemikiran berikut hasil

studi pustaka mengenai kebijakan dijabarkan pada Bab 2. Selanjutnya, temuan deskriptif dari penelitian ini disajikan di Bab 3 dan Bab 4. Bab 3 memaparkan temuan mengenai pemahaman dan kebutuhan sektor swasta terhadap riset kebijakan, serta praktik kegiatan riset kebijakan yang mereka lakukan selama ini. Sementara itu, pola hubungan dan kerja sama antara sektor swasta dan pihak eksternal dalam kegiatan riset kebijakan dijabarkan secara lebih mendalam pada Bab 4. Kami menutup laporan pada Bab 5 dengan menyajikan paparan kesimpulan dan rekomendasi upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dukungan sektor swasta dalam proses penyusunan kebijakan di Indonesia, khususnya dari segi produksi pengetahuan.

2

Kerangka Pemikiran dan Kerangka Regulasi

Demokrasi lebih dari sekadar hak untuk memilih setiap lima tahun. Demokrasi berarti hak untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Rakyat harus percaya bahwa mereka dapat berperan serta.

Michael Manley, Jamaika 1992³

Peningkatan produksi pengetahuan dibutuhkan untuk mendukung perbaikan proses penyusunan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam hal ini, peran sektor swasta sebagai bagian dari “sektor pengetahuan” (*knowledge sector*)⁴ di Indonesia seyogianya tidak dapat diabaikan. Penggunaan pengetahuan sebagai bukti dalam proses penyusunan kebijakan publik akan berjalan lebih efektif apabila seluruh bagian dalam sektor pengetahuan terlibat

aktif dalam membangun fungsi sektor pengetahuan, sehingga dapat memperkuat penggunaan bukti yang berkualitas dalam penyusunan kebijakan publik (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018). Tanpa didukung sektor pengetahuan yang berkelanjutan, berpijak pada kegiatan riset yang berkualitas, dan sesuai dengan konteks lokal, proses penyusunan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018).

2.1 Kerangka Pemikiran

Gagasan mengenai penyusunan kebijakan harus berdasarkan pada bukti terbaik yang tersedia bukanlah gagasan baru, melainkan sama tuanya dengan gagasan tentang negara (*state*) itu sendiri (Productivity Commission, 2010). Kendati demikian, terminologi “pembuatan kebijakan berbasis bukti” (*evidence-based policymaking*) sendiri masih relatif baru dan mulai populer pada akhir 1990-an pada masa pemerintahan Tony Blair di Inggris. Gagasan pembuatan kebijakan berbasis bukti ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan global dalam 20 tahun terakhir (Productivity Commission, 2010). Secara sederhana, pembuatan kebijakan berbasis bukti dapat didefinisikan sebagai berikut:

Sebuah proses yang dengan semaksimal mungkin mengupayakan penggunaan bukti yang kuat dan teruji secara transparan dalam proses penyusunan, implementasi dan perbaikan kebijakan untuk memenuhi tujuan kebijakan.

(Productivity Commission, 2010)

Pada prinsipnya, pembuatan kebijakan berbasis bukti ini penting karena praktik ini memungkinkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Oleh karena itu, ketersediaan dan validitas bukti menjadi isu utama yang mutlak dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti, baik dalam proses pembentukan agenda, pendefinisian isu, mengidentifikasi pilihan, membuat pilihan, dan

3 Michael Manley adalah politisi Jamaika yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jamaika periode 1972-1980 dan 1989-1992. Kata-kata ini diambil dari pidatonya ketika dia menyelesaikan masa jabatan keduanya pada 15 Maret 1992.

4 AusAid (2012) mendefinisikan sektor pengetahuan sebagai keseluruhan institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang menyediakan pengetahuan untuk mendukung perkembangan kebijakan publik.

pemantauan dampak dan hasil untuk perbaikan selanjutnya (Hanrahan, 2017). Pembuatan kebijakan berbasis bukti membutuhkan setidaknya enam prasyarat praktis dan institusional sebagai berikut (Hanrahan, 2017):


1. Akses terhadap data yang berkualitas bagus;
2. Model pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh;
3. Proses pengumpulan bukti yang transparan;
4. Tata kelola bukti yang independen oleh lembaga independen;
5. Pembuat kebijakan yang memiliki kemampuan analisis data; dan
6. Komitmen untuk pemerintahan yang lebih terbuka (*open government*).

Komponen kunci yang pertama dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti adalah produksi dan penyampaian bukti yang berkualitas tinggi dan relevan dengan topik kebijakan (Buffardi, Marpaung, Mubarok, & Kuntjoro, 2017). Bukti, dalam hal ini memiliki banyak bentuk dan bisa berasal dari beragam sumber, mulai dari data statistik, pengetahuan dari pengalaman pelaksanaan program sebelumnya, pengetahuan dari hasil penelitian dan kajian atas tema-tema tertentu, hingga pengetahuan masyarakat dari kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga macam pengetahuan, yakni pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional, dan pengetahuan lokal, (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018) meskipun berbeda dari segi bentuk dan sumbernya,

saling melengkapi antara satu dan yang lain serta sama pentingnya dalam proses penyusunan kebijakan. Lebih jauh, kebijakan publik—terutama yang terkait dengan strategi pembangunan—akan lebih efektif apabila dalam proses pengembangannya menggunakan lebih dari satu jenis pengetahuan (Nugroho, Carden, & Antlov, 2018).

Produksi bukti dalam bentuk pengetahuan ilmiah yang relevan dan berkualitas memang penting. Namun penggunaannya tidak boleh lantas menafikan bukti-bukti dalam bentuk pengetahuan yang lain karena pengetahuan memiliki beragam bentuk dan diproduksi di banyak tempat melalui banyak cara. Saat ini tengah berkembang pertimbangan tentang pentingnya penggunaan beragam bentuk pengetahuan dalam ruang penyusunan kebijakan publik (Jasanoff, 2004). Masyarakat—dan bahkan birokrat yang menyusun kebijakan—bukan hanya pengguna pengetahuan, melainkan juga produsen pengetahuan. Dalam perumusan kebijakan, masyarakat sering kali tidak dianggap sebagai pemilik pengetahuan yang bisa bermanfaat dalam proses tersebut, tetapi lebih dilihat sebagai pihak yang terdampak oleh kebijakan. Pelibatan masyarakat sering kali lebih ditujukan untuk memastikan adanya praktik konsultasi pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan memberikan tanggapan terhadap bukti ilmiah yang ada atau melawan menggunakan bukti ilmiah yang lain. Mereka diundang untuk menyampaikan pendapat dan perspektif terhadap bukti ilmiah yang sudah diketahui

Gambar 2. Tipologi Pengetahuan



Sumber: Nugroho et al. (2018)

ketimbang untuk memberikan pengetahuan yang baru dan berbeda di dalam prosesnya (Nadasdy dalam Nugroho, Carden, & Antlov, 2018).

Pembuatan kebijakan publik sering kali dipahami sebagai proses penyelesaian permasalahan yang terstruktur dan logis oleh pemerintah (Blomkamp, Sholikin, Nursyamsi, Lewis, & Toumbourou, 2008). Kendati demikian, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, sinergi dengan aktor dan lembaga di luar pemerintah, terutama yang mempunyai kepentingan, pengetahuan, dan sumber daya, sangat diperlukan (Abidin, *et al.*, 2017). Sebuah sektor tidak akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan di masyarakat sendirian—dibutuhkan adanya partisipasi dan kolaborasi kerja sama antarsektor: pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta (WEF, 2013).

Saat ini, tren hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil mulai bergeser menuju paradigma baru. Masing-masing sektor yang sebelumnya berdiri sendiri dan terkotak-kotak dengan interaksi yang terbatas, sekarang menjadi kian dekat dengan peran dan tanggung jawab yang makin sulit dibedakan seperti


digambarkan di bawah ini (WEF, 2013).

Sejalan dengan perubahan paradigma ini, dalam perumusan kebijakan, sektor swasta dan masyarakat sipil tidak lagi diposisikan sebatas “pihak terdampak” dari kebijakan yang disusun, melainkan sebagai mitra dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sektor swasta dan masyarakat sipil bisa dilibatkan lebih jauh dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari identifikasi permasalahan dan penentuan agenda (*agenda-setting*) hingga perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat sipil bisa menyumbangkan pengetahuan, keahlian, wawasan, dan sumber daya lain yang dimiliki untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang sedang dilakukan.

Kita tidak boleh melihat sektor swasta sebagai sumber pendanaan semata, melainkan sebagai rekan dalam artian yang sesungguhnya dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Banyak kebutuhan pembangunan juga menjadi hambatan bagi keberlanjutan perkembangan bisnis sektor swasta. Jadi, jelas memang ada kepentingan bersama di sana.

Frannie Léautier,⁵ 2005

Gambar 3. Perubahan Paradigma dalam Hubungan Antarsektor



Sumber: World Economic Forum (2013)

5 Frannie Leautier adalah Wakil Presiden World Bank Institute periode 2001-2007. Kutipan ini diambil dari pidatonya di Business and MDGs Conference di New York, 11-13 September 2005.

Saat ini, tren keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan dan kerja sama multisektor sudah makin diterima oleh banyak pemangku kepentingan, baik di negara industri maupun negara berkembang (Petkoski, Jarvis, & Garza, 2006). Sebagai motor utama penggerak kegiatan ekonomi, sektor swasta memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Potensi dukungan yang bisa mereka berikan, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik, tidak hanya sebatas dukungan finansial. Sektor swasta bisa menjadi sumber keahlian yang berharga. Kecerdikan (*ingenuity*) dan kapasitas lain dapat membantu menemukan solusi baru untuk permasalahan yang dihadapi (Petkoski, Jarvis, & Garza, 2006). Kendati demikian, untuk menghasilkan kerja sama antarsektor bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan komitmen, kesabaran, dan determinasi yang kuat dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mampu membuka diri untuk belajar keahlian dan pengetahuan baru, menciptakan kepercayaan dan kesepahaman bersama, serta menemukan “bahasa umum” (*common language*) dan menciptakan agenda bersama (Petkoski, Jarvis, & Garza, 2006).

2.2 Kerangka Kebijakan

Untuk memberikan konteks dan penjelasan terhadap topik penelitian, peneliti menggunakan kerangka kebijakan yang disusun berdasarkan identifikasi regulasi yang berlaku. Secara umum, kebijakan seputar badan usaha dan riset saat ini masih sebatas mengatur peran swasta dalam rantai inovasi dan kegiatan litbang dan pengembangan produk. Peraturan yang mengatur riset kebijakan belum mendapat perhatian khusus, yang dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur kegiatan riset kebijakan di sektor swasta. Tim peneliti mengklasifikasi regulasi yang terkait dengan topik penelitian ke dalam tiga rumpun kebijakan sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Badan Usaha dalam Penelitian dan Pengembangan

Berbagai regulasi seputar badan usaha dalam penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kebijakan terkait Badan Usaha dalam Konteks Penelitian dan Pengembangan

No	Peraturan Perundangan	Kebijakan Seputar Badan Usaha dalam Penelitian dan Pengembangan
1	UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Badan usaha sebagai unsur kelembagaan iptek. • Jaringan sistem nasional penelitian dan pengembangan iptek. • Pemanfaatan atas hasil penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi dan badan litbang. • Kewajiban alih teknologi perguruan tinggi dan badan litbang. • Hak badan usaha untuk menerima pendanaan riset dari pemerintah. • Penyediaan alokasi dana untuk kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi oleh badan usaha.
2	PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban alih teknologi kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang.
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Badan usaha wajib mendapatkan surat keterangan penelitian (SKP) untuk kegiatan penelitian yang dilakukan.
4	Peraturan Menteri Ristekdikti No. 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis bagi badan usaha yang melakukan kegiatan rekayasa inovasi dan difusi teknologi.

Sumber: Penulis

Berdasarkan tinjauan terhadap regulasi yang mengatur badan usaha dalam penelitian dan pengembangan, kegiatan riset dalam sektor swasta masih erat dikaitkan pada upaya alih teknologi, pemanfaatan penelitian, pendanaan litbang, dan bantuan teknis. Meskipun disebutkan sebagai salah satu unsur kelembagaan iptek, kebijakan publik yang ada belum mendorong peran badan usaha sebagai produsen pengetahuan. Badan usaha lebih banyak diposisikan sebagai pengguna hasil litbang, terutama untuk kegiatan riset yang terkait pengembangan produk dan teknologi. Pun sebagai pelaku riset, kegiatan riset yang dilakukan masih terbatas pada kepentingan kegiatan usaha. Di sisi lain, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, hanya menjelaskan kewajiban sosial dan lingkungan badan usaha. Keduanya tidak menyinggung mengenai pelaksanaan kegiatan riset atau penelitian dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha. Dalam lingkup yang lebih luas, kegiatan iptek dan litbang memang masih ditempatkan dalam ranah yang berbeda dengan riset kebijakan ataupun proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Kegiatan riset yang menyangkut pengembangan produk dan teknologi dengan riset kebijakan masih dilihat sebagai dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan yang ada, yang sama sekali tidak ditemukan pasal atau ayat mengenai penggunaan hasil riset sebagai basis dalam proses pembuatan kebijakan.

2. Regulasi Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Indonesia masih berada di fase awal pengembangan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Hal ini terlihat dari masih sedikit dan rapuhnya regulasi yang mengatur hal ini. Peraturan mengenai kewajiban menyertakan “naskah akademik” dalam proses pembuatan kebijakan seperti tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan satu-satunya ketentuan yang secara spesifik

mendukung proses penyusunan kebijakan berbasis bukti. Kewajiban ini hanya berlaku untuk penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, bukan untuk seluruh kebijakan. Kewajiban menyertakan naskah akademik pada kebijakan yang lain diatur dengan peraturan turunan seperti:

1. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pedoman penyusunan naskah akademik dalam peraturan-peraturan turunan tersebut mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Penyusunan naskah akademik merupakan langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian krusial dalam penyusunan kebijakan karena di dalamnya penyusun kebijakan memaparkan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang disusun, mulai dari latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan serta arah pengaturan. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh pihak yang mengajukan usul penyusunan rancangan undang-undang atau biasa disebut sebagai “pemrakarsa”.⁶ Dalam hal ini, kebijakan publik yang ada belum secara spesifik mengatur pelibatan publik atau penggunaan hasil penelitian dalam proses penyusunan naskah akademik. Kendati demikian, ruang untuk publik terlibat secara langsung maupun tidak langsung memang tidak sepenuhnya tertutup, tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh pihak pemrakarsa. Ruang untuk keterlibatan publik biasanya lebih terbuka

6 Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang mengajukan usul rancangan peraturan daerah provinsi dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang mengajukan usul rancangan peraturan daerah kabupaten/kota (Perpres Nomor 87 Tahun 2014).

setelah dokumen rancangan undang-undang sudah terbentuk dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Lebih lanjut, akses publik terhadap naskah akademik yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan juga belum secara spesifik diatur dan masih menjadi permasalahan tersendiri yang menghalangi keterlibatan publik.

3. Regulasi Insentif Penelitian bagi Badan Usaha

Saat ini terdapat tujuh regulasi yang mengatur insentif penelitian bagi badan usaha di Indonesia. Berbagai regulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kebijakan Insentif Penelitian bagi Badan Usaha di Indonesia

No	Peraturan Perundangan	Kebijakan Insentif Penelitian bagi Badan Usaha di Indonesia
1	UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas keringanan pajak bagi institusi yang memberikan sumbangan dana pendidikan dan litbang.
2	PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk menerima insentif apabila melakukan kegiatan litbang pengembangan iptek.
3	PP No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	<ul style="list-style-type: none"> • Hak suatu entitas untuk mengurangi sumbangan penelitian dan pengembangan dari penghasilan bruto. • Sumbangan penelitian dan pengembangan disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia. • Maksimal besaran sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
4	PP No. 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan neto bagi wajib pajak badan yang mendukung pengembangan industri pionir. • Wajib pajak badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia dapat menerima pengurangan penghasilan bruto paling besar 300 persen dari jumlah biaya yang dihabiskan.
5	PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan pajak penghasilan badan diberikan kepada berbagai industri pelopor.
6	Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Rincian bidang usaha yang dapat menerima pengurangan pajak.
7	Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat pengurangan sumbangan dari penghasilan bruto. • Bentuk dan nilai sumbangan yang dapat diberikan. • Batas nilai sumbangan yang dapat diberikan. • Kewajiban penerima dan pemberi sumbangan penelitian dan pengembangan untuk menyampaikan laporan penerimaan atau pemberian.

Sumber: Penulis

Berdasarkan daftar regulasi tersebut di atas, pemerintah mempunyai beberapa skema insentif yang ditujukan untuk sektor swasta, khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemberian sumbangan untuk korban bencana alam. Kendati demikian, hak atas insentif hanya ditujukan bagi badan usaha yang memberikan sumbangan dana pendidikan dan litbang tertentu, seperti kegiatan litbang untuk industri pionir, pengembangan produk, dan inovasi teknologi. Selain itu, insentif juga tidak diberikan untuk semua sektor, melainkan terbatas untuk beberapa sektor prioritas. Hal ini sejalan dengan beberapa kebijakan publik yang disinggung pada bagian sebelumnya di mana sektor swasta memang lebih banyak diposisikan sebagai aktor pemanfaat di bagian hilir rantai inovasi nasional, bukan sebagai produsen pengetahuan.

Secara keseluruhan, dalam peraturan yang mengatur pemberian insentif pajak di Indonesia tidak ditemukan regulasi yang mengatur pemberian insentif terhadap kegiatan riset khusus mengenai kebijakan. Hal ini berlaku bukan hanya spesifik untuk sektor swasta, melainkan juga masyarakat Indonesia secara umum.

2.3 Penutup

Penyusunan kebijakan berbasis bukti merupakan kunci dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik sebagai kerangka pembangunan nasional di sebuah negara. Prasyarat pertama dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan berbasis bukti yang efektif adalah adanya ketersediaan dan akses terhadap bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya sebuah proses produksi

pengetahuan yang baik dan berkelanjutan serta melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, baik dalam bentuk pengetahuan ilmiah, pengetahuan profesional, maupun pengetahuan lokal. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak dapat berjalan sendiri dalam proses penyusunan kebijakan. Di sisi yang lain, sektor swasta dan masyarakat sipil tidak boleh dilihat hanya sebagai “pihak terdampak” dari kebijakan yang disusun. Sebaliknya, sektor swasta dan masyarakat sipil adalah mitra yang bisa dilibatkan lebih jauh dalam proses pembuatan kebijakan karena memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pembuatan kebijakan.

Secara umum, mencermati kerangka kebijakan yang ada, sektor swasta masih banyak diposisikan sebagai pengguna hasil riset di ujung rantai inovasi ketimbang mitra strategis dalam proses pembuatan kebijakan. Insentif untuk sektor swasta juga bersifat terbatas bagi badan usaha yang memberikan sumbangan dana pendidikan dan litbang tertentu, seperti industri pionir, pengembangan produk, dan inovasi teknologi. Selain itu, insentif hanya diberikan untuk beberapa sektor prioritas. Peraturan yang mengatur riset kebijakan belum mendapat perhatian khusus, yang dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur kegiatan riset kebijakan di sektor swasta maupun di masyarakat sipil.

Kerangka pemikiran dan kerangka regulasi dalam bab ini telah menyajikan konteks bagi permasalahan dan topik penelitian ini, baik dari kacamata teoretis maupun kacamata regulatif. Kerangka ini juga sekaligus berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah dan menjelaskan hasil temuan pada bab-bab berikutnya.

3

Riset Kebijakan di Sektor Swasta

Hubungan antara kebijakan dan kegiatan ekonomi sektor swasta tidak dapat dipisahkan. Sektor swasta menjadi aktor penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong terciptanya iklim kondusif bagi badan usaha. Tidak sampai di situ, sektor swasta juga dapat berperan dalam melengkapi kebijakan publik melalui informasi yang mereka miliki—yang didapatkan dari hasil kegiatan riset guna menghasilkan pengetahuan profesional. Meski begitu, setiap badan usaha memiliki pemahaman tersendiri mengenai definisi dan bentuk kegiatan riset kebijakan. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan oleh beragamnya kebutuhan dan tujuan badan usaha terhadap kebijakan publik. Bagian ini membahas mengenai sejauh mana badan

usaha memaknai riset kebijakan dan menganalisis bentuk kegiatan riset yang dilakukan oleh sektor swasta berdasarkan temuan penelitian.

3.1 Tujuan Riset Kebijakan bagi Sektor Swasta


Penerapan prinsip tata kelola badan usaha sangat penting untuk mendukung operasional badan usaha. Salah satunya, melalui proses penyusunan kebijakan yang akuntabel dan transparan. Dalam praktiknya prinsip tata kelola badan usaha juga bisa diterapkan sebagai tata kelola sistem (Mulyadi, Anwar, & Ikbali, 2012). Partisipasi, misalnya, merupakan landasan utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pemerintah selangkah memastikan proses pengambilan keputusan telah melibatkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali (UNESCAP, 2009). Adapun kontribusi badan usaha dapat dilakukan melalui kegiatan produksi pengetahuan berbasis riset kebijakan. Kegiatan riset dapat menjadi salah satu alat untuk memproduksi informasi sebagai bukti dan acuan bagi proses pembuatan kebijakan publik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan kebutuhan terhadap riset kebijakan. Secara umum, sektor swasta melakukan riset kebijakan dalam memenuhi tiga hal seperti yang tertera pada **Gambar 4**.

Dalam pemenuhan kebutuhan internal, badan usaha menggunakan riset kebijakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Sebagai contoh, Badan Usaha A⁷ yang kami jumpai melakukan riset untuk mengkaji pemberlakuan kebijakan internal mengenai fasilitas penitipan anak (*daycare*) serta untuk mengukur beban kerja. Hasil riset itu kemudian digunakan dalam proses penyusunan kebijakan lembaga. Di luar itu, riset dilakukan untuk meninjau perilaku konsumen atau *user*, memetakan potensi pasar, dan meninjau kebijakan internal. Pada umumnya, riset untuk kebutuhan internal badan usaha dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi badan usaha.

Sementara itu, riset kebijakan untuk pemenuhan prasyarat kebijakan publik yang berlaku, dilaksanakan

7 Badan Usaha A merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan dan meminta agar identitasnya dirahasiakan

Gambar 4. Tujuan Sektor Swasta Melakukan Riset Kebijakan



Sumber: Penulis

untuk menjalankan peraturan yang mengikat badan usaha. Kegiatan tersebut, misalnya, terkait dengan penerapan peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (PP Nomor 47 Tahun 2012) atau untuk memenuhi standar sertifikasi sawit berkelanjutan. Riset kebijakan juga dimaknai sebagai penyeimbang antara kebijakan publik dan kebijakan badan usaha, sehingga kebijakan pemerintah dan kebijakan badan usaha dapat berjalan selaras.

Dalam melakukan upaya advokasi kepada pemerintah, riset digunakan oleh sektor swasta untuk membuat pedoman dalam memberikan masukan atau saran mengenai suatu topik sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagai bagian dari upaya advokasi ini, riset kebijakan juga dapat dilakukan guna memastikan kebijakan yang sedang disusun tidak bertentangan dengan kepentingan sektor swasta.

Dalam melakukan riset kebijakan, badan usaha sangat memperhatikan kebijakan publik yang dapat mengakomodasi kepentingan usaha dan tidak berpotensi mengganggu praktik usaha yang sudah berjalan. Namun, hal yang tidak kalah penting bagi badan usaha adalah bagaimana memastikan pelibatannya dalam proses pembuatan kebijakan. Salah seorang responden riset ini menegaskan:

"... antara badan usaha atau bisnis dan kebijakan, tidak selalu kaitannya murni dengan substansi dari policy, yang menjadi keperluan private sector, menurut saya (narasumber), ada tiga. Yang pertama informasi, kedua intermediasi, baru yang ketiga intervensi...."

Arief Budiman, Vriens & Partners, Wawancara, 27 Mei 2019

Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tidak selalu secara langsung ditujukan untuk intervensi substansi kebijakan publik. Banyak dari kegiatan yang dilakukan lebih ditujukan untuk mendapatkan informasi terbaru dan menjaga hubungan dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Badan usaha dapat melakukan pemetaan kebijakan dan pemangku kepentingan serta analisis risiko dengan menggali informasi mengenai peraturan publik. Kemudian, badan usaha juga memiliki kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah melalui partisipasi dalam kegiatan dialog dan audiensi yang dilakukan. Intervensi dilakukan sebagai salah satu bentuk advokasi untuk memastikan kebijakan yang ada tidak berpotensi mengganggu aktivitas bisnis.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai kegiatan riset kebijakan yang dilakukan di badan usaha difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan kebijakan publik. Secara umum, kegiatan riset kebijakan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi: (i) riset yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam kebijakan publik yang ada; dan (ii) riset kebijakan untuk upaya advokasi yang merupakan bentuk intermediasi atau intervensi oleh badan usaha. Bagian berikut menjabarkan lebih terperinci dua jenis riset kebijakan tersebut.

3.2 Riset Kebijakan untuk Pelaksanaan Ketentuan Kebijakan Publik

Badan usaha melakukan riset kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan organisasinya sejalan dengan peraturan yang berlaku serta untuk mengkaji upaya implementasi atas berbagai peraturan publik yang mengikat suatu badan usaha. Tidak jarang peraturan publik juga dapat berpengaruh pada kebijakan internal

badan usaha. Kegiatan penelitian dilakukan untuk mengkaji pemenuhan standar dan ketentuan kebijakan, seperti riset yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) atau keberlanjutan.

Salah satu contoh penerapan kebijakan publik yang wajib dilakukan oleh badan usaha adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Sebelum menerapkan peraturan tersebut, badan usaha melakukan riset mendalam untuk menentukan bentuk dan pelaksanaan kegiatan, seperti diilustrasikan dalam **Boks 1**.

Menariknya, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh badan usaha untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku ternyata tidak hanya terbatas pada kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan juga ketentuan eksternal yang terkait dengan kegiatan usaha. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*,⁸ misalnya, bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan standar minyak sawit berkelanjutan. Keterlibatan badan usaha yang bergerak dalam bidang kelapa sawit dalam standardisasi ini menjadi penting sebab RSPO dapat memberikan keuntungan berupa akses pasar yang lebih baik bagi badan usaha. Terkait dengan kegiatan penelitian, RSPO mewajibkan anggotanya untuk melakukan riset dengan tema besar peninjauan wilayah perkebunan dan evaluasi dampak sosial di kawasan perkebunan sawit.

“Kalau lihat temanya (riset RSPO), cukup beragam tapi rata-rata kisarannya (kegiatan riset) ada pada kegiatan itu (peninjauan wilayah perkebunan dan evaluasi dampak sosial). Misalnya, ada tema soal tingkat kesejahteraan, perlindungan kepada anak dan pekerja perempuan [...] yang sekarang lagi kita (LINKS) lakukan research adalah soal standar hidup layak karyawan di perkebunan kelapa sawit....”

Feybe Lumuru, Lingkar Komunitas Sawit (LINKS), Wawancara, 17 Mei 2019.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian juga memiliki *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*⁹ yang hadir sebagai upaya penerapan komunitas sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Keterlibatan badan usaha yang bergerak pada sektor sawit dalam ISPO menjadi penting karena akan memengaruhi pertimbangan pemberian izin badan usaha.

“Dalam ISPO, dia (peraturan ISPO) konsekuensinya lebih pada perizinan karena itu dibuat oleh Kementerian Pertanian sebagai regulator, sehingga dia (peraturan ISPO) mewajibkan seluruh badan usaha perkebunan yang ada di Indonesia harus mengikuti sertifikasi sesuai standar ISPO. Kalau tidak ikut, maka dalam jangka waktu tertentu izinnya bisa dicabut.”

Feybe Lumuru, Lingkar Komunitas Sawit, Wawancara, 17 Mei 2019

Boks 1 Bentuk Implementasi Kebijakan Publik di Badan Usaha A

Badan Usaha A melakukan pendampingan penjagaan tanah masyarakat di salah satu daerah di Kalimantan sebagai implementasi kebijakan publik. Program tersebut dilaksanakan selama dua tahun. Bantuan yang diberikan oleh Badan Usaha A berupa penyusunan peta permukiman dan perkebunan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu desa setempat menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan desa di Indonesia membuat peta daerah. Minimnya keterlibatan pemangku kepentingan, seperti Badan Pusat Statistik atau dinas pertanahan setempat, memberikan peluang bagi Badan Usaha A untuk memberikan bantuan tersebut.

Sumber: Penulis

⁸ *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* merupakan inisiatif nonprofit yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui penyusunan standar global dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

⁹ *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan regulasi pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur mengenai standar dan tata kelola minyak sawit di Indonesia.

Meskipun tidak mewajibkan badan usaha untuk melakukan riset tematik sebagai syarat dalam implementasi sertifikasi seperti halnya RSPO, badan usaha yang mengikuti ISPO diminta untuk melakukan asesmen guna mengetahui kesesuaian antara kriteria ISPO dengan kondisi internal badan usaha. Meskipun memiliki persyaratan yang cenderung lebih berat dan kompleks, keterlibatan badan usaha dalam RSPO bersifat sukarela. Adapun ISPO bersifat wajib dan berkaitan langsung dengan izin usaha badan usaha. Tidak semua badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit mengikuti keduanya. Ada juga badan usaha yang hanya memenuhi ketentuan ISPO untuk memastikan izin usahanya tidak dicabut oleh pemerintah.

Contoh lainnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Badan Usaha Publik. Melalui peraturan ini, badan usaha terbuka setiap tahun diwajibkan menyerahkan dokumen laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Melalui peraturan ini, badan usaha juga diwajibkan untuk menuliskan kebijakan-kebijakan publik yang dinilai menghambat kinerja maupun operasional badan usaha dalam laporan keberlanjutan tersebut.

“Kalau misalnya badan usaha menyusun laporan tahunan untuk ketentuan OJK, mereka wajib mengisi regulasi apa yang berisiko bagi isu mereka. [...] Wajib (bagi) badan usaha terbuka.”

Semerdanta, AICON, Wawancara, 30 April 2019

Dalam menerapkan prasyarat kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa pihak yang melakukan kegiatan riset umumnya adalah divisi yang bertanggung jawab melakukan fungsi kepatuhan pada peraturan (*compliance*). Fungsi ini dijalankan oleh divisi atau bagian yang berbeda antara satu badan usaha dan badan usaha lainnya. Ada badan usaha yang mempunyai divisi khusus untuk fungsi ini, ada juga yang hanya berupa subdivisi. Penempatan divisi/subdivisi ini pun bisa berbeda dalam struktur badan usaha yang satu dengan yang lainnya. Ada yang ditempatkan di bawah divisi legal, ada yang ditempatkan di bawah bagian hubungan masyarakat (*public relations*), ada juga yang berada di

bawah divisi keberlanjutan (*sustainability*). Meskipun sumber pendanaan divisi tersebut tidak termasuk dalam kategori dana penelitian, namun fungsi yang dijalankan adalah kegiatan riset kebijakan.

“... sebenarnya direktorat sustainability tidak mempunyai budget untuk penelitian, tetapi kita (direktorat sustainability) secara fungsional melakukan itu (kegiatan riset), melakukan riset-riset tematik. Jadi itu pun berpengaruh terhadap kebijakan (internal)...”

Anonim, Wawancara, 15 April 2019

Dengan adanya divisi khusus yang memiliki fungsi menjalankan peraturan, maka riset yang dilakukan cenderung bersifat rutin karena merupakan bagian dari program kerja divisi tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan implementasi peraturan bisa dilaksanakan oleh divisi kepatuhan (*compliance*). Divisi tersebut memiliki fungsi untuk memastikan bahwa badan usaha atau industri usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“... kegiatan kita (divisi compliance) sehari-hari mengurus internal dan external compliance. Internal compliance itu kita (narasumber) bertanggung jawab untuk draft, review, monitor, SOP dan policy internal yang berlaku di grup badan usaha. Kemudian, untuk external compliance, kita (narasumber) juga bertanggung jawab agar semua entitas badan usaha tunduk pada peraturan yang berlaku pada yurisdiksinya atau di mana badan usaha beroperasi.”

Anonim, Wawancara, 8 Mei 2019

Penelitian ini menemukan bahwa riset untuk memenuhi prasyarat kebijakan publik yang berlaku merupakan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pelaku usaha, terutama apabila kebijakan tersebut berpengaruh terhadap operasional industri. Dalam kasus kegiatan riset untuk implementasi RSPO dan ISPO, misalnya, ditemukan adanya potensi kegiatan riset kebijakan oleh sektor swasta apabila didorong oleh tekanan pasar dan perizinan operasional badan usaha. Selain itu, persepsi dan tekanan masyarakat juga turut menjadi faktor yang mendorong badan usaha untuk melakukan kegiatan penelitian.

3.3 Riset Kebijakan untuk Upaya Advokasi Kebijakan Publik

Kegiatan riset kebijakan juga dilakukan dalam rangka memengaruhi peraturan publik atau advokasi atas regulasi yang sedang disusun oleh pemerintah. Riset kebijakan untuk advokasi kebijakan publik dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan dan lingkungan badan usaha dari segi hukum. Berkaitan dengan kebijakan publik, Marendra Cahya Sadikin¹⁰ menyatakan bahwa terdapat empat jenis karakter badan usaha apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, yaitu relasi pasif, relasi terbatas, relasi positif, dan mitra tepercaya (*trusted partner*). Relasi pasif meliputi sektor swasta yang pada saat menerima informasi dan berita cenderung tidak melakukan tindak lanjut atas kebenaran kabar yang didapat. Adapun yang dimaksud dengan relasi terbatas adalah badan usaha yang biasanya mendapatkan informasi dari asosiasi. Sementara itu, karakteristik relasi positif meliputi badan usaha yang umumnya ikut serta dalam upaya advokasi. Jenis yang keempat, yaitu mitra tepercaya atau *trusted partner*, merupakan badan usaha yang memberikan arahan kepada asosiasi selaku pihak ketiga untuk melakukan riset dan upaya advokasi.¹¹

Makin besar badan usaha dinilai, makin sensitif terhadap kebijakan publik karena regulasi yang berlaku dapat memengaruhi upaya pemasaran dan berdampak pada operasional sektor usaha secara umum, seperti dituturkan oleh responden Eka Wahyuni.¹² Sementara bagi industri baru seperti perusahaan rintisan (*start-up*), kebutuhan akan riset kebijakan dan upaya advokasi masih rendah atau cenderung belum menjadi agenda rutin. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari narasumber Badan Usaha B.

"... kita (narasumber) sampai sekarang belum melakukan riset kebijakan [...] karena belum ada isu besar yang sampai kita harus melakukan riset.

Tapi kalau ditanya penting atau tidak, sebenarnya (riset kebijakan) penting. Hanya kita (narasumber) belum ada waktu untuk lebih fokus terhadap hal itu."

Anonim, Wawancara, 8 Mei 2019

Badan usaha dengan skala cakupan pasar yang besar memandang riset kebijakan sangat penting untuk dilakukan, terutama apabila kebijakan tersebut mendukung operasional industri. Terdapat beberapa bentuk riset kebijakan yang dilakukan sektor usaha sebagai bagian dari kegiatan Advokasi, misalnya penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*), audiensi, atau dengan mengadakan konferensi maupun kegiatan tertentu untuk membahas suatu isu prioritas dan terkini yang terkait dengan sektor usaha spesifik.

Dalam proses penyusunan kebijakan, tidak jarang pemerintah mengundang sektor swasta untuk hadir dalam audiensi yang diadakan oleh berbagai kementerian.¹³ Sebelum ikut serta dalam audiensi atau kegiatan serupa, umumnya badan usaha mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar argumentasi dengan melakukan tinjauan dan kajian terhadap regulasi yang ada. Hasil kajian tersebut kemudian menghasilkan naskah kebijakan yang memuat masalah, perhatian, dan rekomendasi sektor swasta yang penyusunannya disesuaikan dengan bahasan atau topik peraturan yang sedang dikaji oleh pemerintah.¹⁴ Meski begitu, penyusunan naskah kebijakan ini tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya dilaksanakan apabila terdapat kebutuhan tertentu seperti saat mengikuti ajang audiensi dengan pemerintah.

"... nanti bagian compliance itu yang akan me-review kebijakannya lalu menganalisis impact ke depannya untuk kita (badan usaha), dan kalau perlu membuat bahan untuk kita (argue) dengan

10 Narasumber mewakili CCPHI. Wawancara dilaksanakan pada 28 Februari 2019.

11 Adapun dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi badan usaha yang masuk dalam kategori relasi positif atau menjalankan kegiatan advokasi kepada pemerintah, serta badan usaha yang masuk ke dalam kategori *trusted partner* karena memberikan wewenang advokasi kepada pihak ketiga.

12 Narasumber mewakili Euro Chamber. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2019.

13 Hasil wawancara dengan Eryanto Nugroho yang mewakili PSHK. Wawancara dilaksanakan 23 April 2019.

14 Hasil wawancara dengan Eka Wahyuni yang mewakili Euro Chamber. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2019

OJK. [...] langsung disampaikan dalam bentuk presentasi atau langsung berupa dialog.”

Andri M., *Akseleran, Wawancara, 30 April 2019*

Penyusunan dokumen dan keterlibatan tersebut biasanya disusun atau diwakili oleh divisi yang memegang fungsi untuk berhubungan langsung dengan pemerintah seperti divisi hubungan pemerintah (*government relations*) atau kebijakan publik (*public policy*). Seperti halnya fungsi kepatuhan, fungsi ini juga dijalankan oleh divisi atau bagian yang bisa berbeda antara satu badan usaha dan badan usaha lainnya. Banyak badan usaha yang menempatkan fungsi hubungan pemerintah dengan fungsi kepatuhan di satu divisi yang sama, namun ada juga yang tidak. Secara umum, fungsi ini banyak ditempatkan di bawah bagian hubungan masyarakat (*public relations*), legal, komunikasi korporat (*corporate communication*), dan divisi keberlanjutan. Meskipun memiliki kewenangan untuk melakukan riset kebijakan dan advokasi, menurut penuturan Euro Chamber,¹⁵ alokasi pendanaan dalam divisi tersebut biasanya sangat kecil, kecuali pada badan usaha skala besar di sektor tertentu dengan kecenderungan peraturan yang ketat.

Dalam praktiknya, keterlibatan sektor swasta, baik badan usaha secara langsung maupun melalui asosiasi bisnis, sering kali belum berjalan dengan efektif. Undangan untuk audiensi sering kali dikirimkan dalam jangka waktu yang sangat pendek—dua sampai tiga hari sebelum waktu pertemuan—sehingga tidak cukup waktu bagi perwakilan sektor swasta untuk menyusun naskah kebijakan dengan baik, alih-alih melakukan riset kebijakan sebagai dasar penyusunan masukan. Oleh karena itu, sering kali badan usaha dan asosiasi bisnis hanya menggunakan data-data yang sudah mereka miliki untuk membangun argumen dan memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan yang sedang dilakukan.

3.4 Pelaksana Riset Kebijakan di Sektor Swasta

Pada struktur organisasi badan usaha yang kami teliti, pelaksana riset kebijakan di sektor swasta dilakukan tidak secara khusus oleh satu divisi tertentu, melainkan oleh divisi seperti hubungan pemerintah atau kebijakan publik. Berdasarkan penuturan CCPHI,¹⁶ divisi hubungan pemerintah bertugas untuk menggali dan memetakan informasi mengenai kebijakan yang ada serta melakukan intervensi melalui kegiatan advokasi. Bagian yang menjalankan fungsi tersebut bertindak sebagai pihak yang melakukan dialog dengan pemerintah untuk mengenal dan ikut serta memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Divisi yang menjalankan fungsi hubungan pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan riset kebijakan. Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber lain dalam penelitian ini.

“... untuk public policy (divisi) tentunya membuat dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan di luar yang bisa membantu influencing policy kita. Misalnya, dengan hadir di meeting terkait regulasi yang diundang oleh pemerintah, mengedepankan kebutuhan (badan usaha) di meeting asosiasi...”

Anonim, *Wawancara, 8 Mei 2019*

Dalam aktivitasnya, selain banyak berhubungan dengan pihak pemerintah, divisi ini banyak berhubungan dengan asosiasi bisnis dan pihak-pihak eksternal lain yang potensial untuk mendukung kegiatan mereka, seperti lembaga riset dan konsultan.

Tumbuhnya divisi yang menjalankan fungsi relasi dengan pemerintah seperti divisi hubungan pemerintah dan divisi kebijakan publik dalam struktur badan usaha mengindikasikan adanya kebutuhan sektor swasta untuk menaruh perhatian dalam mengikuti dan memantau kebijakan publik. Namun, pada praktiknya riset kebijakan belum menjadi prioritas atau agenda rutin di beberapa sektor usaha.¹⁷ Padahal, kegiatan riset kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembuatan kebijakan publik, merupakan hal penting

15 Hasil wawancara dengan Eka Wahyuni mewakili Euro Chamber. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2019.

16 Hasil wawancara dengan Marendra C. Sadikin mewakili CCPHI. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2019.

17 Hasil wawancara dengan narasumber yang meminta agar identitasnya dirahasiakan. Wawancara dilaksanakan pada 8 Mei 2019.

yang dilakukan oleh badan usaha karena memiliki dampak jelas dan langsung pada operasional usahanya. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan berikut:

“... policy making, public policy sudah menjadi perhatian penting [...] sehingga saya kira kebutuhan untuk dalam hal riset-riset kebijakan yang berkualitas akan semakin meningkat karena jelas dampaknya ke bisnis mereka (sektor swasta).”

Eryanto Nugroho, PSHK, Wawancara, 23 April 2019

Meskipun setiap badan usaha memiliki kebutuhan untuk menjalankan hubungan dengan pemerintah, sering kali divisi tersebut tidak berada di bawah tanggung jawab atau penugasan yang tepat. Pada beberapa kasus divisi tersebut cenderung sangat kecil dan tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi kegiatan riset kebijakan dan advokasi akhirnya dijalankan oleh asosiasi.¹⁸ Padahal, dibutuhkan berbagai kompetensi khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pendapat senada disampaikan oleh salah satu responden:

“... saya melihat paling tidak ada beberapa skill yang perlu mendukung dari sisi badan usaha. Pertama, knowledge tentang kebijakan publik. Kedua, knowledge tentang komunikasi atau PR (public relations). Yang ketiga, diplomasi [...]. Keempat, politik.”

Arief Budiman, Vriens & Partners, Wawancara, 27 Mei 2019

Kemampuan menjalin hubungan dengan pemerintah perlu dimiliki sebab pada praktiknya divisi yang menjalankan fungsi tersebut tidak hanya melakukan riset kebijakan, tetapi juga kegiatan intermediasi atau intervensi dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan kemampuan yang mumpuni untuk memperkuat keterlibatan badan usaha dalam melakukan advokasi kebijakan.

3.5 Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis melihat bahwa setiap sektor swasta memiliki pemahaman dan

kebutuhan tersendiri mengenai definisi dan bentuk kegiatan riset kebijakan. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan oleh beragamnya kepentingan dan tujuan kegiatan badan usaha dalam kebijakan publik. Secara umum, terdapat tiga tujuan utama yang menjadi dasar kebutuhan riset kebijakan di sektor swasta, yaitu:

1. Kebutuhan untuk penyusunan kebijakan internal organisasi;
2. Kebutuhan untuk pemenuhan prasyarat kebijakan publik yang berlaku; dan
3. Kebutuhan untuk upaya advokasi kebijakan publik kepada pemerintah.

Selain itu, faktor eksternal seperti peraturan internasional dan persepsi masyarakat juga turut menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan riset oleh badan usaha. Dalam kaitannya dengan proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, tidak semua badan usaha memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi atau memengaruhi substansi kebijakan publik yang ada. Banyak badan usaha yang melihat bahwa kepentingan mereka hanya sebatas kebutuhan untuk mendapatkan informasi atau menjaga hubungan baik dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan agar mereka bisa menyesuaikan strategi usahanya. Sementara itu, tumbuhnya divisi yang menjalankan fungsi kepatuhan, hubungan pemerintah, dan kebijakan publik dalam tubuh struktur badan usaha menunjukkan bahwa riset dan advokasi kebijakan dianggap penting, meskipun pada praktiknya belum menjadi prioritas atau agenda rutin. Beberapa badan usaha memang menempatkan fungsi-fungsi ini dalam satu divisi yang sama, namun tidak semuanya melakukan praktik yang mirip. Secara umum, fungsi ini banyak ditempatkan di bawah bagian hubungan masyarakat, legal, komunikasi korporat, dan divisi keberlanjutan.


Beberapa contoh di atas menunjukkan kebutuhan badan usaha terhadap peran pihak eksternal dalam pelaksanaan riset kebijakan. Hal ini dikarenakan badan usaha tidak melakukan kegiatan riset kebijakan secara rutin. Selain itu, badan usaha menganggap pihak

¹⁸ Hasil wawancara dengan Eka Wahyuni yang mewakili Euro Chamber. Wawancara dilaksanakan pada 14 Maret 2019



eksternal lebih memiliki kompetensi dan independensi dalam melakukan riset kebijakan, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar hasil penelitian. Oleh karena itu, penting bagi badan usaha untuk membuka akses dan peluang kerja sama riset kebijakan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga riset publik.

Pembahasan lebih lanjut mengenai skema kerja sama yang ada dan analisis potensi dukungan sektor swasta terhadap riset kebijakan sebagai bagian dari produksi pengetahuan untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia, akan dijelaskan secara mendalam pada bab berikutnya.



4 Peluang Kerja Sama Riset Kebijakan di Sektor Swasta

Setiap sektor memiliki dinamika dan kompleksitas isu yang beragam. Oleh karena itu, derajat kepentingan pelaksanaan riset sektor untuk mendukung kegiatan usaha di setiap sektor pun berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, badan usaha tidak dapat bergerak sendiri dalam mengumpulkan data dan informasi untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Kerja sama dengan pihak eksternal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan badan usaha dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses advokasi kebijakan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan berbagai aktor dalam beberapa ragam model dan skema kerja sama.

Pembahasan berikut mengulas kebutuhan riset kebijakan pada beberapa sektor serta model dan ragam skema kerja sama riset kebijakan sektor swasta dengan pihak eksternal.

4.1 Potensi Kerja Sama Riset Kebijakan pada Sektor Potensial

Beberapa sektor usaha memiliki tantangan kebijakan yang lebih kompleks ketimbang sektor usaha lainnya. Pada bagian berikut akan dijelaskan bagaimana tantangan serta kebutuhan riset kebijakan pada dua sektor usaha dengan perbedaan karakteristik tantangan kebijakan, yaitu pada sektor usaha yang diatur secara ketat (*strictly-regulated sector*) dan dan sektor usaha yang diatur secara longgar (*loosely-regulated sector*).

4.1.1 Sektor yang Diatur Secara Ketat

Sektor usaha dalam kategori sektor yang diatur secara ketat memiliki tantangan kebijakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kompleksitas ini disebabkan oleh kegiatan badan usaha yang bersinggungan dengan isu sensitif seperti isu hak asasi manusia, lingkungan, serta kesehatan. Beberapa sektor yang masuk dalam kelompok ini adalah sektor ekstraktif, farmasi dan kesehatan, serta perkebunan. Bagian berikut menjelaskan kebutuhan dan potensi kerja sama riset kebijakan pada sektor usaha yang diatur secara ketat dengan mengambil dua contoh, yaitu sektor pertambangan dan sektor perkebunan.

Sektor Pertambangan

Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi isu spesifik yang menjadi perhatian pengusaha pada sektor pertambangan. Revisi ini mengatur perizinan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan perubahan statusnya dari PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Permasalahan lain terkait dengan pajak air permukaan (PAP),¹⁹ yang merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Asosiasi menilai ketentuan-ketentuan ini memberatkan pengusaha dan merugikan investor. Sebagai dasar advokasi kepada pemerintah, asosiasi lantas menginisiasi pelaksanaan riset kebijakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data guna memperkuat upaya advokasi.

19 Permasalahan yang menjadi sorotan badan usaha diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Boks 2. Kerja Sama Riset Kebijakan API-IMA dan LAPI ITB di Sektor Pertambangan

Di sektor pertambangan, asosiasi diketahui cukup aktif melakukan riset kebijakan dan advokasi kepada pemerintah. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) merupakan salah satu contoh asosiasi usaha di sektor pertambangan yang secara aktif melakukan riset kebijakan untuk mendukung kepentingan bisnis 34 badan usaha anggotanya. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat pada proses advokasi isu pembangunan smelter serta isu penanganan dan penyusunan kebijakan untuk berbagai komoditas pertambangan pada 2013. Untuk memberikan argumentasi yang kuat kepada pemerintah, pihak API-IMA menggandeng Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI-ITB) sebagai pelaksana riset. Temuan LAPI ITB tersebut kemudian dijabarkan API-IMA secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui sebuah seminar. Dalam hal ini, API-IMA bekerja sama dengan LAPI-ITB untuk melakukan penelitian tersebut. Menurut narasumber dari API-IMA, kerja sama seperti ini penting karena jika API-IMA atau perusahaan pertambangan melakukan penelitian sendiri, biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bekerja sama dengan organisasi dengan latar belakang akademik yang memiliki kompetensi dan sudah mempunyai nama agar masukan yang diberikan bisa lebih memiliki kekuatan dan legitimasi.

Sumber: Kompas.com²⁰

Upaya advokasi terhadap revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dilakukan dengan dukungan riset. Riset yang dilakukan cukup beragam mulai dari metodologi, waktu pelaksanaan, dan nilai pendanaan riset. Nilai setiap proyek riset dapat mencapai Rp700 juta hingga Rp1 miliar, tergantung dari jenis, cakupan, dan durasi pekerjaan. Kendati demikian, riset kebijakan yang dilakukan di sektor pertambangan cenderung bersifat reaktif, hanya dilakukan sebagai respons atas permasalahan yang muncul. Padahal, riset kebijakan dianggap krusial untuk menyokong keberlanjutan usaha, sebagaimana dituturkan oleh salah seorang narasumber.

"Jadi research masih by order... (padahal) keberlanjutan dari usaha tambang itu dari penelitian."

Anonim, wawancara, 14 Mei 2019

Secara umum, riset kebijakan pada sektor pertambangan aktif dilakukan oleh asosiasi dengan menggandeng lembaga riset di perguruan tinggi negeri. Adapun pembiayaan untuk riset kebijakan tersebut bersumber dari badan usaha. Bahkan, pada Asosiasi B pembiayaan untuk riset kebijakan langsung dialokasikan oleh CEO/

direktur badan usaha.

Untuk pelaksanaan riset, asosiasi terbuka untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, baik lembaga riset maupun konsultan, dengan mengundang beberapa lembaga potensial untuk mengikuti mekanisme seleksi lelang pengadaan. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa pertimbangan untuk dilibatkan di dalam proses seleksi. Selain nama dan reputasi baik individu peneliti atau lembaga riset, calon mitra juga wajib memenuhi syarat administrasi yang berlaku, serta memiliki izin kelembagaan, baik berbadan hukum nasional maupun internasional. Akses peneliti kepada pemerintah, tidak menjadi syarat utama, walaupun akan menjadi nilai tambah bagi penilaian oleh asosiasi.

Sektor Perkebunan

Dari sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, urgensi kegiatan riset pada sektor ini didorong oleh beragam tantangan usaha yang meliputi hambatan perdagangan, tata kelola perkebunan, serta isu lingkungan. Tantangan kebijakan pada isu lingkungan, antara lain, terdapat pada isu pengelolaan lahan gambut, instrumen ekonomi lingkungan, serta sertifikasi sawit

20 Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/04/10/16373181/Penciptaan.Nilai.Tambah.Tiap.Komoditas.Harus.Dibedakan.pada.17.Juli.2019>.

berkelanjutan melalui pemenuhan standar RSPO yang mewajibkan badan usaha untuk melakukan penelitian mengenai tema peninjauan wilayah perkebunan dan evaluasi dampak sosial di kawasan perkebunan sawit. Permasalahan ini membuka peluang asosiasi untuk melaksanakan riset kebijakan dengan menggandeng mitra eksternal.


Sebagai bagian dari pemenuhan standar RSPO, Lingkaran Komunitas Sawit (LINKS) mengungkapkan bahwa riset yang dilakukan bermitra dengan RSPO umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Riset tersebut dapat berlangsung selama tiga hingga lima bulan dengan kisaran anggaran antara Rp250 juta hingga Rp800 juta untuk satu kegiatan penelitian.

Kerjasama dilakukan melalui kontrak langsung antara lembaga riset dan badan usaha atau grup badan usaha. Adapun pendanaan untuk riset dapat diakses di divisi keberlanjutan atau tim wilayah (*region team*).

Mengingat sektor perkebunan, terutama sawit, merupakan sektor yang memiliki banyak tantangan kebijakan, sektor ini terbilang cukup aktif dalam melakukan kajian kebijakan. Hal ini juga berdampak pada besarnya alokasi pendanaan untuk mendukung kajian. Sebagai ilustrasi, Asosiasi A setiap tahun setidaknya mengalokasikan Rp2-3 miliar untuk mendanai berbagai riset kebijakan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, perkebunan, dan pemenuhan standar kualitas badan usaha. Sesuai keterangan

Boks 3. Proses Menuju Kerja Sama ELSAM-Google

Kerjasama dengan badan usaha merupakan hal yang relatif baru dan belum pernah dilakukan oleh ELSAM hingga pada 2013 mereka menjalin kerjasama dengan Google. Proses kerjasama tersebut dilakukan dengan skema penunjukan langsung dengan melalui beberapa tahapan proses.



Relasi Google dan ELSAM dimulai melalui relasi informal yang dibangun atas dasar kesamaan minat terhadap isu internet dan sejumlah pertemuan pada konferensi internasional dengan tema tersebut. Relasi tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kolaborasi dengan pembentukan jaringan akademik (*academic network*) sebagai wadah pelaksanaan riset bersama. Selain itu, Google turut memfasilitasi ELSAM dalam forum-forum internasional dengan tema mengenai internet. Atas dasar kesamaan minat tersebut juga, sejak 2013 Google memutuskan untuk bekerja sama dengan ELSAM secara berkala dalam isu yang berbeda-beda. Kerjasama ini dilakukan dengan model penunjukan langsung dengan berbasis pada kedekatan antarlembaga yang terbangun seiring proses.

“Kalau dengan swasta (Google) lebih mudah karena kita hanya diminta concept note yang sifatnya lebih umum yang berisi background, goals, dan strategi. Itu lebih memudahkan buat kita untuk mencari berbagai macam strategi dalam implementasi program.”

(Wahyudi Djafar, ELSAM, Wawancara, 10 Mei 2019)

Kerjasama yang dilakukan Google menawarkan fleksibilitas karena kunci kerjasama terletak pada kesamaan minat dan tema riset yang berfokus pada tata kelola internet. Adapun ELSAM diberikan keleluasaan dalam mendesain studi dan mengelola anggaran.

Sumber: Penulis

Asosiasi A, dana ini dapat diakses lembaga riset dengan skema kerja sama langsung dan tidak langsung melalui asosiasi.

4.1.2 Sektor yang Diatur Secara Longgar

Ketiadaan atau kurang lengkapnya regulasi dan kebijakan yang dapat menghadapi kecepatan perkembangan teknologi menjadi tantangan badan usaha yang termasuk dalam kategori sektor yang diatur secara longgar. Beberapa sektor yang masuk dalam kelompok ini adalah sektor digital, *e-commerce*, dan urun dana (*crowdfunding*). Berikut adalah ulasan kebutuhan dan potensi kerja sama riset kebijakan yang ada pada sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kecepatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi telah mengakibatkan disrupsi di berbagai sektor dan berdampak pada munculnya kebutuhan akan regulasi yang relevan. Persoalan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, tata kelola konten, dan perubahan-perubahan jenis pekerjaan berkat teknologi baru pun mengemuka seiring makin menjamurnya berbagai bisnis baru berbasis TIK. Tidak hanya menjadi perhatian publik, isu-isu tersebut juga mendorong badan usaha penyedia platform media sosial dan teknologi untuk melakukan riset kebijakan.

Sementara itu, disrupsi teknologi di sektor transportasi dan keuangan mendorong badan usaha berbasis TIK yang bergerak di sektor tersebut untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan tentang pemanfaatan data serta pengukuran dampak TIK bagi kesejahteraan warga. Hal ini penting untuk memastikan agar sektor ini dapat tetap tumbuh dengan aman dan hati-hati di tengah perubahan yang sangat cepat. Sebagai contoh,

di sektor teknologi keuangan, OJK telah menginisiasi ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengatur uji coba kebijakan mengenai teknologi keuangan terhadap badan usaha. Proses uji coba ini berjalan selama satu tahun melalui penggunaan skenario bisnis tertentu. Pertumbuhan sektor teknologi keuangan dengan didukung kebutuhan badan usaha²¹ untuk memenuhi standar tertentu dari pemerintah, menyimpan potensi riset kebijakan yang dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh para pelaku riset.


Di sektor teknologi keuangan, kerja sama antara badan usaha dan lembaga riset dilakukan dengan skema langsung dan tidak langsung. Skema kerja sama tidak langsung contohnya dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan menggandeng mitra eksternal lembaga riset dari perguruan tinggi dan konsultan. Adapun nominal dana riset yang disediakan di sektor ini beragam, tergantung dari cakupan dan durasi riset dengan estimasi antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

4.2 Relasi Badan Usaha dan Aktor Perantara

Dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah, badan usaha tidak sendirian. Terdapat pihak lain yang bertindak sebagai aktor perantara yang merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan riset kebijakan di sektor swasta. Dikatakan demikian karena selain menjadi pelaksana kegiatan penelitian, aktor perantara ini juga merupakan penghubung antara sektor swasta dan pemerintah. Aktor perantara, berdasarkan hasil identifikasi peneliti, terdiri atas tiga pelaku utama, yaitu asosiasi bisnis, pelaku riset, dan konsultan. Hubungan antara sektor swasta dan aktor perantara dapat digambarkan sebagai berikut.

21. Besarnya kebutuhan badan usaha terhadap proses pemenuhan standar yang ditetapkan pemerintah setidaknya terlihat dari banyaknya jumlah badan usaha yang mendaftarkan lembaganya di OJK untuk mengikuti proses uji coba *regulatory sandbox*. Sepanjang 2019 terdapat 93 badan usaha mendaftarkan diri untuk menjalani proses uji coba tersebut. Diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4631119/lagi-dibina-46-fintech-masuk-karantina-ojk> pada 20 Juli 2019.

Gambar 5. Hubungan Swasta dengan Lembaga Perantara



Sumber: Penulis

Dalam diagram di atas terlihat bagaimana hubungan antara badan usaha dan asosiasi bisnis, pelaku riset, dan konsultan sebagai organisasi perantara. Di antara ketiganya terjadi hubungan timbal balik, baik antara badan usaha dan aktor perantara, maupun antaraktor perantara. Diagram ini juga menggambarkan arus aliran dana dan nondana yang terjadi dalam prosesnya. Yang dimaksud dengan aliran dana adalah adanya arus keluar dan masuk dana kepada satu pihak. Adapun aliran nondana adalah arus keluar dan masuk barang dan jasa. Penjelasan mengenai peran masing-masing aktor akan dijabarkan pada pembahasan berikut.

4.2.1 Asosiasi Bisnis

Asosiasi bisnis merupakan organisasi perkumpulan yang beranggotakan badan usaha swasta. Asosiasi bisnis memiliki peranan penting karena menjadi pihak yang merepresentasikan kepentingan badan usaha dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah. Peran asosiasi dibutuhkan karena dalam hal penyampaian aspirasi kepada pemerintah, badan usaha sering kali mengalami kesulitan dan keterbatasan akses berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Akses komunikasi tersebut adalah sesuatu yang kemudian menjadi daya tarik bagi badan usaha untuk bergabung dengan asosiasi. Dengan memanfaatkan jasa asosiasi bisnis, badan usaha tidak perlu mengeluarkan sumber daya khusus untuk memberikan masukan ataupun mendapatkan informasi terbaru dari pemerintah terkait dengan bidang usaha mereka.

Asosiasi bisnis biasanya dibentuk oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha tertentu, seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API). Ada juga asosiasi bisnis yang berbentuk kamar dagang, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan *European Business Chambers of Commerce* (EuroCham) Indonesia. Selain itu, ada juga asosiasi bisnis yang dibentuk untuk memfasilitasi kepentingan pelaku usaha dengan profesi yang sama seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Kendati demikian, asosiasi bisnis bukanlah bagian dari badan usaha, melainkan berdiri secara independen di luar badan usaha. Keduanya saling berhubungan sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam hubungan ini, peran dan kontribusi badan usaha kepada asosiasi adalah membayar iuran keanggotaan, memberikan dana untuk pelaksanaan riset kebijakan, serta memberikan masukan masalah yang dianggap penting untuk dikomunikasikan oleh asosiasi kepada pemerintah. Selain itu, badan usaha juga memberikan dukungan berupa data kepada asosiasi bisnis jika dibutuhkan. Di sisi lain, sebagai jembatan yang menghubungkan antara badan usaha dan pemerintah, asosiasi bisnis banyak berperan sebagai penyalur informasi antara kedua belah pihak. Berbeda dengan badan usaha, asosiasi bisnis selalu rutin melakukan pemantauan isu dan kebijakan melalui kelompok-kelompok kerja yang mereka miliki. Selain itu, asosiasi bisnis juga aktif

Boks 4. Peran APINDO dalam Pelaksanaan Riset Kebijakan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan salah satu contoh bagaimana asosiasi berperan besar dalam kegiatan riset kebijakan untuk sektor swasta. Sebagian besar atau 75 persen dari aktivitas APINDO merupakan riset kebijakan. Selain didukung oleh divisi riset internal, APINDO juga melakukan kerja sama dengan lembaga riset serta individu peneliti di beberapa perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan riset kebijakan.



Gambar 6. Audiensi APINDO dengan Pemerintah

Kekuatan APINDO terdapat pada jaringannya yang luas ke pemerintah serta keanggotaan yang menjangkau tujuh belas sektor usaha di tingkat pusat maupun daerah. Setiap sektor usaha terdapat seorang penanggung jawab dengan tugas melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi anggota. Hasil dari proses tersebut adalah adanya permasalahan prioritas untuk dikaji lebih dalam dan dimatangkan di tingkat kelompok kerja. Proses kajian pun juga melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Walaupun aktivitas APINDO banyak dipusatkan pada riset kebijakan, tidak ada alokasi dana khusus yang disediakan APINDO untuk pelaksanaan riset kebijakan. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu internal lembaga, iuran keanggotaan, serta sumbangan dari anggota.

Sumber: Kantor Staf Presiden (KSP)²²

berperan dalam advokasi kebijakan dan inventarisasi permasalahan, serta bekerja sama dengan lembaga riset ataupun individu peneliti sebagai pelaksana riset jika dibutuhkan.

Meskipun secara rutin melakukan pemantauan terhadap isu dan informasi terkini yang menjadi fokus bidang usaha mereka, tidak semua asosiasi memiliki alokasi dana rutin untuk riset kebijakan. Beberapa diketahui mengalokasikan secara khusus dan rutin setiap tahun dalam besaran nominal yang beragam. Sementara itu, sejumlah asosiasi lainnya tidak memiliki

anggaran rutin untuk pelaksanaan riset kebijakan serta menjadi pelaksana dari riset kebijakan melalui divisi riset internal. Riset kebijakan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan para anggotanya berdasarkan inventarisasi masalah yang telah dilakukan melalui mekanisme rapat rutin dengan para anggota di masing-masing sektor usaha ataupun melalui seminar. Setelah inventarisasi masalah dilaksanakan, asosiasi akan mencari, melakukan seleksi, serta menunjuk mitra yang tepat untuk menjadi pelaksana riset.

22 Diambil dari situs resmi Kantor Staf Presiden (KSP). Diakses dari <http://ksp.go.id/presiden-minta-apindo-dan-hippindo-sampaikan-masukan-terkait-terobosan-ekonomi/index.html> pada 1 Juli 2019.

4.2.2 Konsultan

Konsultan merupakan badan usaha penyedia jasa konsultan dengan layanan jasa konsultansi komunikasi dan hubungan dengan pemerintah. Konsultan direkrut oleh badan usaha dan asosiasi untuk mendukung komunikasi dan jangkauan ke pemerintah. Selain riset kebijakan, relasi personal dan lobi politik merupakan salah satu strategi utama badan usaha untuk mendorong kepentingan dan agendanya dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini menjadi pilihan badan usaha karena pertimbangan efektivitas serta dampak yang dihasilkan.

Dalam relasi antaraktor, konsultan menerima dana dari badan usaha dan asosiasi untuk pelaksanaan jasa konsultansi dan komunikasi ke pemerintah. Beberapa jasa yang ditawarkan konsultan di antaranya adalah pemetaan aktor, pemetaan kebijakan, serta hubungan dengan pemerintah. Konsultan kemudian akan memberikan rekomendasi kepada pihak pengguna jasa serta menjembatani komunikasi kepada birokrat pembuat kebijakan.

4.3 Pelaku Riset

Pelaku riset merupakan pihak penyedia jasa riset, yang mencakup individu peneliti dan lembaga riset di perguruan tinggi serta lembaga riset publik yang berada di luar perguruan tinggi. Pelaku riset merupakan aktor kunci yang berperan dalam produksi pengetahuan

dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain, sebagai basis dalam perumusan naskah akademik. Pelaku riset dalam konteks proses pembuatan kebijakan dibutuhkan sektor swasta untuk menghasilkan basis data yang kuat dan kredibel dalam penyampaian pendapat kepada pemerintah.

Dalam pelaksanaan riset kebijakan, pelaku riset merupakan pihak penyedia jasa yang dapat bekerja sama dan menerima dana dari beberapa pihak, yaitu asosiasi dan badan usaha. Pelaku riset kemudian melakukan riset sesuai dengan isu yang ingin diangkat oleh pihak badan usaha/asosiasi. Hasil kajian kemudian akan diberikan kepada pihak pengguna jasa dalam bentuk dokumen berupa laporan riset, naskah kebijakan, makalah posisi (*position paper*), dan dokumen sejenisnya.

4.4 Skema Kerja Sama Riset Kebijakan

Beberapa sektor diketahui memiliki alokasi dana khusus untuk riset kebijakan. Dana ini dapat diakses oleh pelaku riset dengan berbagai skema yang ada.

Secara umum terdapat dua skema kerja sama yang dilakukan oleh badan usaha dengan pelaku riset, yaitu skema kerja sama langsung dan tidak langsung. Perbedaan kedua skema ini terletak pada ada tidaknya peran asosiasi sebagai perantara antara badan usaha dan pelaku riset sebagai penyedia jasa. Baik skema

Gambar 7. Skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pelaku Riset



Sumber: Penulis

Tabel 3. Pemetaan Aktivitas Riset Kebijakan di Badan Usaha

No.	Instansi Pemberi Dana	Melakukan Riset Kebijakan		Model Kerja Sama Riset		Skema Kerja Sama	
		Ya	Tidak	Langsung	Tidak Langsung	Penunjukan Langsung	Lelang Pengadaan
1	Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT		v				
2	Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT		v				
3	Chandra Asri Petrochemical, PT		v				
4	Facebook Indonesia	v		v		v	v
5	Freeport Indonesia, PT		v				
6	Global Digital Niaga (Blibli), PT		v				
7	Google Indonesia, PT	v		v		v	
9	Tokopedia, PT		v				

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber

kerja sama langsung maupun tidak langsung memiliki kesamaan, yaitu dalam mekanisme kerja sama yang ada. Kedua model tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung maupun tidak langsung. Penunjukan langsung adalah mekanisme dengan badan usaha/asosiasi menunjuk langsung mitra lembaganya. Sementara itu, mekanisme lelang pengadaan adalah mekanisme terbuka dan kompetitif untuk menggaet mitra yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak pemberi dana.

Tidak banyak riset kebijakan yang dilakukan badan usaha dengan skema kerja sama langsung. Dari pemetaan yang dilakukan terhadap sepuluh badan usaha, hanya dua badan usaha besar yang melakukan riset kebijakan, yaitu Facebook Indonesia dan Google Indonesia. Kedua badan usaha tersebut melakukan riset kebijakan dengan menggandeng lembaga riset lokal melalui skema kerja sama langsung dan mekanisme penunjukan langsung.

Badan usaha umumnya tidak melakukan riset kebijakan sendirian, melainkan dengan skema tidak langsung dengan menggandeng asosiasi dalam pelaksanaannya. Skema ini dinilai lebih efektif, baik dari segi biaya maupun untuk mencapai sasaran dan tujuan kolektif

yang diinginkan. Hal ini karena dampak kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan oleh satu badan usaha, tetapi juga menyangkut keseluruhan badan usaha pada sektor usaha tertentu. Adapun dukungan pendanaan terhadap riset kebijakan teridentifikasi di beberapa sektor potensial.

Model dan skema kerja sama dapat berjalan baik apabila didukung oleh banyak faktor. Tidak semua kerja sama dapat terjalin walaupun terkadang berbagai upaya inisiasi telah dilakukan oleh satu pihak. Bagian berikut menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat kerja sama antara sektor swasta dan lembaga riset.

4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama

Dalam banyak kasus, kerja sama antara badan usaha serta asosiasi dan lembaga riset untuk pelaksanaan riset kebijakan urung terwujud karena berbagai faktor. Dari sisi badan usaha, hambatan tersebut antara lain terletak pada kurangnya pemahaman mengenai riset kebijakan dalam berkontribusi pada produksi pengetahuan untuk proses pembuatan kebijakan. Walaupun banyak badan usaha menganggap riset kebijakan sebagai hal yang penting dilakukan, namun

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama

	Badan Usaha	Lembaga Riset	Pemerintah
Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebutuhan swasta terhadap riset kebijakan. • Ada alokasi dana swasta untuk riset kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kredibilitas lembaga. • Fleksibilitas lembaga. • Kekhususan lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan naskah akademik dalam proses perumusan undang-undang.
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya riset kebijakan. • Keterbatasan informasi mengenai pelaku riset kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan informasi mengenai kebutuhan riset kebijakan di sektor swasta. • Keterbatasan jaringan dengan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut pemerintah terhadap data yang diberikan swasta belum jelas.

Sumber: Penulis

sering kali belum mendapatkan perhatian serta alokasi dana rutin. Oleh karena itu, riset kebijakan sering kali dilakukan sebagai upaya parsial dan reaktif untuk

merespons suatu isu ketimbang sebagai kontribusi pengetahuan berkelanjutan untuk perbaikan kualitas kebijakan jangka panjang.

Boks 5. Antara Nilai Lembaga dan Pragmatisme Bisnis: Strategi Lembaga Riset Menjaga Independensi dan Menggaet Mitra Swasta

Bagi lembaga riset, menjalin kerja sama dengan asosiasi atau badan usaha adalah upaya yang tidak mudah. Salah satu contohnya adalah lembaga riset SMERU yang telah berupaya membuka komunikasi secara aktif terhadap pihak swasta dengan berbagai strategi, namun hasilnya tidak efektif. Selama ini, inisiatif yang dimulai oleh pihak swasta cenderung lebih sering berhasil untuk menggaet kerja sama dengan lembaga riset.

Beberapa lembaga riset pun sangat selektif dan memiliki kriteria dalam menentukan siapa pihak swasta yang dapat bermitra dengan lembaganya. Lembaga riset ELSAM, sebagai contoh, telah menetapkan beberapa kriteria khusus dalam bekerja sama dengan pihak swasta. Salah satu kriterianya adalah mempertimbangkan kesesuaian proyek riset dengan visi lembaga serta mempertimbangkan sejauh apa potensi konflik kepentingan serta intervensi dari pemberi dana terhadap hasil studi.

“(Terjadinya kerja sama) itu sangat ditentukan oleh apakah (proyek) itu sejalan atau tidak dengan visi misi ELSAM. Apakah kita punya conflict of interest secara langsung atau tidak dengan mereka (perusahaan) dalam proses advokasi ELSAM.... Kami memilah-milah sejauh apa influence mereka terhadap kita ketika kita menjalankan kerja sama itu.”

Wahyudi Djafar, Wawancara, 10 Mei 2019

Strategi lain digunakan LINKS sebagai langkah antisipasi terhadap intervensi dari pihak mitra dengan menerapkan kode etik penelitian untuk memberikan pemahaman kepada pihak swasta terhadap prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam hubungan kerja sama. Adapun lembaga riset yang tidak merasa cocok dengan format kerja sama riset dengan pihak swasta memilih untuk tidak memaksakan hal tersebut dan membuat strategi lain untuk menjawab kebutuhan riset badan usaha. Strategi tersebut antara lain membuat lini lembaga yang dapat memiliki ruang gerak dan fleksibilitas lebih besar di bawah struktur organisasi induk dengan bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas (PT).

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber

Kredibilitas lembaga atau individu calon mitra merupakan aspek yang dipandang penting oleh badan usaha. Namun pada saat yang sama, pelaku riset juga harus memiliki pemahaman terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan badan usaha. Badan usaha dan asosiasi sering memiliki preferensi dalam memilih siapa mitra lembaga riset yang dapat diajak bekerja sama sehingga inisiatif kerja sama yang efektif selalu datang dari badan usaha atau asosiasi. Kerja sama dapat dilakukan antara perantara asosiasi dan individu peneliti di perguruan tinggi negeri dan lembaga riset di perguruan tinggi negeri.

Dari sisi lembaga riset, hambatan ditemukan pada terbatasnya informasi mengenai peluang pendanaan serta kerja sama di sektor swasta. Selain itu, jaringan yang dimiliki lembaga riset dengan sektor swasta juga terbatas. Lembaga riset sering kali tidak memiliki informasi mengenai pihak mana di dalam badan usaha yang harus mereka hubungi. Akibatnya, informasi peluang pendanaan yang dimiliki cenderung terbatas. Untuk itu, lembaga riset dapat membuka diri, membangun komunikasi yang baik, dan pada saat yang sama juga membangun kekhususan lembaga agar makin mudah dikenali dalam ekosistem riset kebijakan. Namun tidak semua kerja sama riset dapat terlaksana karena adanya perbedaan nilai beberapa lembaga riset yang tidak sejalan dengan pragmatisme bisnis. Sehingga, dalam beberapa kasus, kepentingan swasta untuk melaksanakan riset secara cepat, murah, dan sesuai keinginan menjadi sulit dilaksanakan.

Di sisi lain, pemerintah dinilai belum memberikan apresiasi yang cukup bagi badan usaha yang memberikan bukti ilmiah pada proses pembuatan kebijakan. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab

tidak banyaknya kegiatan riset kebijakan yang dilakukan oleh sektor swasta. Tindak lanjut dari hasil kajian yang diberikan oleh pihak swasta kepada pemerintah juga sering kali tidak jelas, apakah digunakan sebagai basis untuk perumusan kebijakan atau hanya merupakan formalitas, sehingga efektivitas riset kebijakan sering kali dipertanyakan.

4.6 Penutup

Riset kebijakan dipandang penting oleh sektor swasta untuk mendukung kegiatan bisnis badan usaha, terutama bagi badan usaha yang masuk kategori sektor yang diatur secara ketat dan sektor yang diatur secara longgar. Menjawab kebutuhan tersebut, badan usaha melakukan kerja sama dengan pihak penyedia jasa riset melalui skema kerja sama langsung dengan lembaga riset atau kerja sama tidak langsung dengan perantara.

Dari sudut pandang lembaga riset, tantangan kebijakan yang dihadapi sektor swasta dapat dilihat sebagai peluang kerja sama, sejauh dapat memenuhi syarat yang diminta oleh sektor swasta. Kendati demikian, keterbatasan informasi antara kebutuhan riset kebijakan pada sektor swasta dan ketersediaan penyedia jasa pada lembaga riset masih menjadi tantangan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan tidak ideal untuk menghasilkan riset yang berkualitas mengingat prinsip dasar antara keduanya cukup berbeda. Namun, beberapa badan usaha diketahui sudah menerapkan mekanisme kerja sama riset yang mendukung fleksibilitas peneliti dengan berfokus pada hasil ketimbang aspek perencanaan. Mekanisme tersebut dapat dieksplorasi lebih jauh untuk menghadirkan sebuah model kerja sama yang ideal antara sektor swasta dan lembaga riset.

5

Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Bersama dengan kesimpulan, tim peneliti juga merumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut dari penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Secara umum, riset kebijakan masih dianggap sebagai sebuah hal yang penting bagi sektor swasta, meskipun belum menjadi agenda prioritas dan cenderung bersifat reaktif. Setiap sektor swasta memiliki pemahaman dan kebutuhan riset kebijakan yang berbeda antara satu dan lainnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan kebutuhan riset kebijakan adalah ketat tidaknya kebijakan publik yang mengatur kegiatan usaha di sektor tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa di sektor yang diatur secara ketat,

kebutuhan akan riset kebijakan memang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain. Namun hal ini bukan berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang ideal untuk kerja sama riset kebijakan, karena kuatnya kepentingan usaha terhadap kebijakan publik yang ada justru berpotensi mengganggu independensi kegiatan penelitian yang dilakukan. Sektor swasta yang sebenarnya lebih potensial untuk memberikan dukungan, baik finansial maupun dalam bentuk yang lain, untuk riset kebijakan adalah badan usaha yang memiliki sumber daya besar dan berorientasi bisnis lebih dari sekadar mendapatkan keuntungan, serta berusaha membangun citra badan usaha yang sesuai dengan orientasi bisnis badan usaha tersebut. Kendati demikian, dibutuhkan sistem perumusan kebijakan dan iklim riset kebijakan yang lebih baik untuk mendorong badan usaha ini memberikan dukungannya.

Riset kebijakan di sektor swasta sering kali tidak dilakukan oleh internal badan usaha, melainkan banyak memanfaatkan jasa dari pihak perantara yang terdiri atas asosiasi bisnis, pelaku riset, dan konsultan. Hal ini membuka peluang dan akses bagi pihak eksternal, seperti pelaku riset dan konsultan, untuk masuk dan melakukan kerja sama riset dengan sektor swasta. Secara umum, akses yang saat ini tersedia berada di badan usaha dan asosiasi bisnis dengan mekanisme penunjukan langsung dan lelang pengadaan. Di badan usaha, dana riset kebijakan dapat diakses melalui berbagai divisi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan masyarakat, seperti divisi keberlanjutan, divisi CSR, divisi kepatuhan, divisi hubungan pemerintah, divisi hubungan masyarakat, dan komunikasi korporat. Sebagian peluang pendanaan tersebut bersifat tidak rutin sehingga untuk mengaksesnya diperlukan informasi terbaru yang dapat diperoleh apabila diupayakan secara khusus. Misalnya, melalui pengecekan berkala dan pendekatan personal kepada pihak badan usaha dan asosiasi bisnis. Selain itu, dalam praktiknya sektor swasta cenderung lebih banyak memanfaatkan rekomendasi dari jaringan pribadi dan pengalaman kerja sama sebelumnya dalam memilih mitra pelaksana bagi kegiatan penelitian yang mereka lakukan. Pun dalam mekanisme kerja sama yang berbentuk lelang pengadaan, biasanya pihak badan usaha atau asosiasi bisnis sudah terlebih dahulu menentukan pilihan pelaku riset yang potensial sebelum undangan terbuka diumumkan ke publik. Artinya, proses seleksi bersifat

terbatas dan lebih difokuskan pada beberapa organisasi yang menjadi pilihan awal tersebut.

Idealnya, kerja sama riset kebijakan dengan sektor swasta bisa mendukung proses penyusunan kebijakan untuk isu-isu yang tidak hanya terbatas pada persoalan yang berkaitan langsung dengan bidang usaha sektor swasta tersebut. Misalnya, dengan memberikan dukungan untuk proses produksi pengetahuan dalam riset yang dilakukan oleh organisasi riset publik dalam isu-isu publik. Selain itu, pelaku riset idealnya mendapatkan fleksibilitas dan independensi penuh dalam penyusunan rancangan, implementasi, dan publikasi hasil penelitian. Tentu saja dengan tetap memperhatikan kesepakatan mengenai kepemilikan data dan memberikan kredit terhadap pihak swasta dalam publikasi hasil penelitiannya. Namun dengan sistem perumusan kebijakan dan iklim riset kebijakan yang ada saat ini, hal tersebut agaknya masih sulit untuk dicapai karena belum ada kebutuhan dan dukungan kebijakan yang bisa mendorong sektor swasta untuk mendukung riset kebijakan dalam isu-isu di luar bidang kerja mereka. Penelitian ini menemukan bahwa bagi sektor swasta, kegiatan riset, termasuk riset kebijakan, tidak hanya terkait dengan kepentingan bisnis, melainkan juga reputasi badan usaha. Hal ini menyebabkan sektor swasta cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan izin publikasi hasil penelitian, terutama jika hasil penelitian tersebut berpotensi memberikan citra buruk bagi badan usaha.

Berdasarkan kajian terhadap kerangka kebijakan publik yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa

kebijakan yang ada saat ini belum mampu mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung riset kebijakan di Indonesia. Sektor swasta masih lebih banyak diposisikan sebagai pihak terdampak dan aktor pemanfaat di bagian hilir dalam rantai inovasi untuk kegiatan litbang dan pengembangan produk alih-alih sebagai aktor produsen pengetahuan. Selain itu, produksi dan pemanfaatan pengetahuan sebagai basis bukti dalam pembuatan kebijakan melalui riset kebijakan oleh pihak di luar pemerintah juga belum menjadi hal yang secara khusus diupayakan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur kegiatan maupun tata kelola pemanfaatan hasil riset kebijakan dari pihak di luar pemerintah. Ruang untuk publik berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan memang sudah jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi, namun ruang-ruang tersebut masih terbatas dan belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa sektor swasta sebenarnya sangat tertarik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah mau melibatkan sektor swasta dalam proses tersebut.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut. Adapun usulan solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada untuk setiap aktor terkait adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Rekomendasi Penelitian

No	Aktor	Rekomendasi
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan mekanisme pemantauan tindak lanjut dari data dan masukan yang diberikan pihak swasta. Menyediakan dan mengembangkan <i>portal data</i> dan informasi untuk riset kebijakan. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya riset kebijakan kepada badan usaha. Membentuk forum komunikasi riset kebijakan.
2.	Badan Usaha/ Asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> Membuka opsi kerja sama riset alternatif dengan lembaga riset melalui mekanisme undangan pengajuan proposal (<i>call for proposal</i>). Berkolaborasi dengan pemerintah melalui forum komunikasi riset kebijakan.
3.	Pelaku Riset	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada badan usaha mengenai pentingnya riset kebijakan melalui media massa, situs web, seminar, dan pelatihan publik. Berkolaborasi dengan pemerintah melalui forum komunikasi riset kebijakan.

Sumber: Penulis

1. Pemerintah

Sebagai otoritas yang berwenang dan diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan pembuatan kebijakan, posisi pemerintah sangat penting dalam mendorong terciptanya ekosistem riset kebijakan yang kondusif. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antaraktor melalui instrumen kebijakan yang tepat. Namun, beberapa isu utama perlu mendapat perhatian khusus. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu faktor penentu minat sektor swasta dalam melaksanakan riset kebijakan. Sebagai upaya pembenahan, pemerintah dapat mengupayakan penyediaan mekanisme pemantauan tindak lanjut dari data yang diberikan pihak swasta. Mekanisme pemantauan tersebut dapat didukung dengan keberadaan sebuah portal data dan informasi riset kebijakan yang dapat menunjang transparansi dan membuka akses data bagi badan usaha, lembaga riset, dan masyarakat secara umum, sehingga dapat berdampak pada peningkatan efektivitas dan optimalisasi anggaran riset. Selain mendorong dari sisi pemantauan dan evaluasi, kebutuhan serta kesadaran akan pentingnya riset kebijakan juga perlu didorong dari sisi sektor swasta sendiri. Pemerintah dalam hal ini dapat berinisiatif melakukan sosialisasi kepada badan usaha dan asosiasi akan pentingnya data yang berkualitas dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pemahaman yang sama akan pentingnya riset kebijakan dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas melalui keberadaan sebuah forum komunikasi riset kebijakan yang didorong oleh inisiatif pemerintah dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor.

2. Badan Usaha/Asosiasi

Badan usaha diketahui berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan terhadap kebijakan. Selain itu badan usaha juga berhubungan dengan pelaku riset sebagai pihak pengguna jasa pelaku riset. Namun, lingkup pemahaman dan perspektif swasta terkait pelaksanaan riset kebijakan masih sangat terbatas pada kepentingan bisnis yang sifatnya pragmatis. Sektor swasta sebetulnya dapat berperan lebih jauh sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan data untuk perumusan kebijakan berbasis bukti, tentunya dengan catatan disertai upaya pemerintah membenahi mekanisme tindak lanjut dari

data yang diberikan pihak swasta. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas riset kebijakan, badan usaha/asosiasi dapat membuka opsi mekanisme kerja sama lainnya selain mekanisme pengadaan barang dan jasa. Salah satu yang dinilai ideal oleh pelaku riset adalah mekanisme undangan pengajuan proposal (*call for proposal*), yang memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam perencanaan dengan fokus pada tema riset serta keluaran yang dihasilkan.

3. Pelaku Riset

Sebagai pelaksana dan penyedia jasa riset, dengan melihat potensi pendanaan riset kebijakan di sektor swasta, pelaku riset dapat proaktif berkomunikasi dengan pihak swasta untuk menjajaki potensi kerja sama yang ada. Hal utama yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pihak swasta akan pentingnya riset kebijakan. Tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata, tetapi juga kepentingan publik yang lebih luas. Berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh pelaku riset untuk mencapai tujuan tersebut, seperti dengan aktif melakukan sosialisasi gagasan melalui media massa, situs internet, serta seminar dan pelatihan publik.

Penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai peran spesifik yang dapat dilakukan setiap aktor sesuai dengan ruang lingkungannya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama adalah transparansi dan partisipasi proses pembuatan kebijakan, pemahaman sektor swasta akan pentingnya riset kebijakan, mekanisme kerja sama sektor swasta dengan pelaku riset, dan kolaborasi antaraktor. Berikut ini adalah pembahasan rekomendasi untuk masing-masing butir rekomendasi tersebut.

5.2.1 Transparansi dan Partisipasi dalam Proses Perumusan Kebijakan

Dalam praktik pembuatan kebijakan saat ini, meskipun sudah terbuka cukup banyak ruang bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk terlibat, namun masih cenderung prosedural dan belum substansial. Walaupun tata cara penyusunan naskah akademik telah diatur dalam *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* seperti dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, namun belum ada mekanisme dan aturan yang jelas di tingkat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur mekanisme pemantauan tindak lanjut dari data yang diberikan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini membuat sektor swasta mempertanyakan efektivitas riset kebijakan dan menjadi kurang tertarik untuk melakukan riset kebijakan terkait dengan perumusan kebijakan. Jika proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sektor swasta dan masyarakat sipil akan kian termotivasi untuk melakukan riset kebijakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan pengembangan portal data dan informasi yang bisa memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan proses penyusunan kebijakan yang dilakukan bagi para pemangku kepentingan. Sistem ini dapat dibentuk dan diintegrasikan dengan portal-portal yang sudah ada contohnya. Misalnya, Pusdatin²³ di bawah Kemenristekdikti ataupun sistem yang dikembangkan di bawah kementerian/lembaga terkait seperti Bappenas dan DPR.

5.2.2 Pentingnya Sosialisasi mengenai Riset Kebijakan

Mencermati pandangan badan usaha terhadap riset kebijakan, dibutuhkan sosialisasi kepada pihak swasta agar tumbuh kesadaran serta pemahaman yang lebih utuh terhadap pentingnya data dan pengetahuan dalam perumusan kebijakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pelaku riset, konsultan, ataupun inisiatif pemerintah. Bentuk dan sarana komunikasi yang bisa digunakan di antaranya adalah media massa, internet, seminar, dan pelatihan publik. Beberapa butir informasi utama yang perlu disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi:

1. Hak dan kewajiban warga negara dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Prosedur dan tahapan dalam pembuatan kebijakan serta di mana mereka dapat berpartisipasi dalam prosesnya.

3. Teknik penyusunan naskah kebijakan dan format dokumen lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan bukti dalam perumusan kebijakan.

Sosialisasi seperti ini akan mendukung tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melakukan riset kebijakan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan pemahaman mengenai cara dan jalur yang tersedia untuk memberikan masukan.

5.2.3 Penjajakan Mekanisme Kerja Sama Riset dengan Pendekatan Berbasis Hasil

Selama ini mekanisme yang umum digunakan oleh pihak swasta untuk kerja sama riset kebijakan dengan pelaku riset cenderung identik dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu mekanisme seleksi pun umumnya dilakukan dengan sistem undangan dan penunjukan langsung. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses lembaga riset untuk penjajakan potensi kerja sama dengan pihak asosiasi atau badan usaha. Pendekatan ini tidak sepenuhnya ideal dan dapat berdampak pada kualitas riset karena pendekatan pengadaan barang dan jasa cenderung berfokus pada proses ketimbang pada hasil dari kegiatan. Untuk itu, badan usaha/asosiasi dapat menjajaki alternatif lain, salah satunya dengan pendekatan berbasis hasil (*output-based*) yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi untuk pelaksanaan riset. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme undangan pengajuan *proposal* dengan fokus utama seleksi ada pada tema riset, kualitas proposal, dan keluaran yang dihasilkan, ketimbang aspek perencanaan.


5.2.4 Perbaikan Komunikasi Lintas Sektor melalui Forum Komunikasi Riset Kebijakan

Komunikasi merupakan masalah utama yang menghambat kerja sama antaraktor dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam penyampaian pendapat, badan usaha sering kali menghadapi kendala keterbatasan informasi dalam hal siapa pihak pemerintah yang dapat dihubungi. Sementara itu, kebutuhan badan usaha terhadap penyediaan data juga sering kali terhambat oleh sedikitnya penyedia jasa

Situs Pusdatin Kemenristekdikti dapat dilihat pada pranala <http://pusdatin.ristekdikti.go.id/>

Gambar 8. Model Forum Terdesentralisasi

FORUM KOMUNIKASI RISET KEBIJAKAN



Sumber: Penulis

riset yang dapat melakukan riset sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang diinginkan badan usaha. Untuk itu, pembentukan *platform* komunikasi bisa menjadi langkah awal untuk menjembatani komunikasi antara sektor swasta, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu pilihan *platform* yang bisa digunakan dalam hal ini adalah melalui pembentukan forum-forum komunikasi kebijakan.

Forum-forum ini dapat dibentuk berdasarkan sektor atau topik tertentu. Melalui forum tersebut, pertukaran informasi dapat berjalan dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan efektivitas riset kebijakan. Model ini dapat dibentuk secara cepat selama ada kemauan untuk bekerja sama karena dapat dibentuk tanpa sebuah dasar hukum. Namun, dibutuhkan komitmen dan peran koordinator agar forum dapat terus berjalan. Pemerintah, dalam hal ini Bappenas, dapat berperan sebagai koordinator forum menimbang posisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kelompok kemudian dapat dibentuk sesuai

dengan kebutuhan dan peminatan agar komunikasi dapat dilakukan secara lebih terfokus, terarah, dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang relevan.

Untuk mewujudkan berbagai rekomendasi di atas, dibutuhkan peran aktif setiap aktor dari unsur pemerintah, sektor swasta, dan pelaku riset. Peran aktif pemerintah dibutuhkan sebagai regulator untuk meningkatkan kualitas proses pembuatan kebijakan melalui kebijakan dan kejelasan tindak lanjut dari data yang telah diberikan pihak swasta. Di sisi lain, pemerintah dan pelaku riset juga dapat melakukan sosialisasi kepada pihak swasta agar terdapat pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya riset kebijakan. Adapun pihak swasta dapat membuka potensi kolaborasi dengan pelaku riset, dengan meningkatkan kualitas mekanisme kerja sama dalam pelaksanaan riset kebijakan. Inisiatif ini perlu didorong agar menjadi langkah yang efektif dan terpadu untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., Annisa, N., Hiqmah, N., Pusposari, T. W., Amrozi, Y., & Putro, Z. E. (2017). *Kajian Diagnostik Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative. Retrieved from [http://filantropi.or.id/pubs/file/Kajian_Diagnostik_Filantropi_Riset\(1\).pdf](http://filantropi.or.id/pubs/file/Kajian_Diagnostik_Filantropi_Riset(1).pdf)
- Anand, P. U., & Hayling, C. (2014). *Levers for Change Philantropy in select South Asian Countries*. Singapore: Lien Centre for Social Innovation. Retrieved from https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=lien_reports
- Australian Aid. (2012). *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative*. Australian Government - AusAid.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- Blomkamp, E., Sholikin, M., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2008). *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of Policy Cycle*. Jakarta: The Knowledge Sector Initiative. Retrieved from <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/understanding-policy-making-in-indonesia-in-search-of-a-policy-cycle>
- Buffardi, A. L., Marpaung, L., Mubarak, H., & Kuntjoro, I. (2017). *Shifts in the Knowledge Sector in Indonesia from 2013-2016: A Synthesis of Cases of Change*. The Knowledge Sector Initiative. Retrieved from https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Shifts-in-the-Knowledge-Sector-in-Indonesia-from-2-24Aug2017165646.pdf
- Datta, A., Hendytio, M. K., Perkasa, V., & Basuki, T. (2016). *The Acquisition of Research Knowledge by National-level Decision Makers in Indonesia*. Jakarta: The Knowledge Sector. Retrieved from <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/the-acquisition-of-research-knowledge-by-national-level-decision-makers-in-indonesia>
- DFAT, D. P. (2015). *Philanthropic Finance Flow in the Region*. Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade.
- Global Development Branch, M. D. (2015). *Research Findings: Philanthropic Finance Flows in the Region*. Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade of Australia.
- Hanrahan, F. (2017). *Getting Evidence into Social Policy: Lessons from Australia 2007 to 2017*. Jakarta: The Knowledge Sector Initiative. Retrieved from https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Working-Paper-21-Getting-Evidence-into-Social-Poli-05Jun2017153225.pdf
- Holthouse, K. (2014). *Australia's Productivity Commission: Providing Independent Policy Advice to Government*. Jakarta: The Knowledge Sector Initiative. Retrieved from : <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/australias-productivity-commission-providing-independent-policy-advice-to-government>
- International Federation of Accountants. (2010). *Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective*. New York: International Federation of Accountants. Retrieved from [www1.worldbank.org/publicsector/pe/April2003Seminar/Course Readings/08. Internal Control and Audit/Study_13_Governance.pdf](http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/April2003Seminar/Course%20Readings/08.%20Internal%20Control%20and%20Audit/Study_13_Governance.pdf)
- Jackson, E., Prasetyamartati, B., Sadikin, M. C., Sugiyanto, & Pellini, A. (2017). *Commissioning Knowledge for Policy: Reforms in the Procurement of Research in Indonesia*. Jakarta: The Knowledge Sector Initiative. Retrieved from <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/commissioning-knowledge-for-policy-reforms-in-the-procurement-of-research-in-indonesia>
- Jasanoff, S. (2004). Ordering Knowledge, Ordering Society. *States of Knowledge The Co-production of Science and Social Order*, 14-45.
- Kementerian Ristekdikti dan LIPI. (2017). *Buku Belanja Litbang 2016*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

- Mulyadi, M. S., Anwar, Y., & Ikbal, M. (2012). The Importance of Corporate Governance in Public Sector. *Global Business and Economics Research Journal*, 25-31. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275956337_The_importance_of_corporate_governance_in_public_sector
- Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Local Knowledge Matter Power, Context, and Policy Making in Indonesia*. Bristol: Policy Press Shorts Research. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/326502635>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, (. (2015). *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Developmeny, the Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities*. Paris: OECD Publishing. doi:<http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en>
- Pawennei, M. I. (2017). *Laporan Akhir Pengembangan Penguatan Koordinasi Lembaga Pendanaan Riset antar Institusi Pemerintah Maupun dengan Institusi Swasta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Petkoski, D., Jarvis, M., & Garza, G. d. (2006). *The Private Sector as a True Partner in Development*. Washington: World Bank Institute. Retrieved from <http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Theprivatesectorasatruepartnerindevelopment.pdf>
- Productivity Commission. (2010). *Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation*. Canberra: Productivity Commission of Australia. Retrieved from <https://www.pc.gov.au/research/supporting/strengthening-evidence>
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). *Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices*. Jakarta: Global Development Network. Retrieved from http://www.gdn.int/sites/default/files/GDN_-_Working_Paper-Indonesia_-_final_ba8.pdf
- The World Bank. (2019, Juli). *The World Bank in Indonesia*. Retrieved from The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- UNESCAP, U. N. (2009). *What is Good Governace*. Poverty Reduction Section UNESCAP. Retrieved from <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>
- WEF, W. E. (2013). *The Future Role of Civil*. Geneva: World Economic Forum.

LAMPIRAN 1.

METODOLOGI DAN PROSES PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini merupakan sebuah studi eksplorasi yang menggunakan studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai topik penelitian melalui narasi pengalaman yang didapatkan dari subjek penelitian berdasarkan perspektif narasumber. Peneliti juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang ada dalam tema dan masalah penelitian melalui kasus-kasus yang ditemukan. Objek penelitian ini adalah peluang dukungan bagi riset kebijakan di sektor swasta dengan organisasi sebagai unit analisis dan subjek penelitian. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu tujuh bulan terhitung sejak Januari hingga Juli 2019 di DKI Jakarta.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu studi pustaka, wawancara mendalam, dan kelompok diskusi terarah (FGD). FGD konfirmatori ini untuk mengonfirmasi hasil temuan sementara kepada para informan penelitian. Proses pengumpulan dan pengolahan data terbagi dalam tiga fase sebagai berikut:

1. Fase I. Gambaran Umum Topik

Fase ini difokuskan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan riset kebijakan di sektor swasta serta perumusan desain dan metodologi penelitian ini. Pengumpulan data dalam fase ini dilakukan melalui dua aktivitas utama, yaitu studi pustaka (*desk study*) dan wawancara mendalam. Materi yang digunakan dalam studi pustaka ini cukup beragam dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan publik, artikel berita, hasil penelitian sebelumnya, laporan tahunan, dan profil badan usaha. Wawancara pendahuluan dalam fase ini dilakukan dengan pakar yang berpengalaman dalam hal riset kebijakan di sektor swasta. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari fase ini, peneliti kemudian melakukan finalisasi desain riset dan menentukan tiga kategori subjek penelitian yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Badan Usaha

Badan usaha dalam hal ini meliputi unit badan usaha di sektor swasta yang berbadan hukum dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Gambar 9. Proses Pengumpulan Data



Sumber: Penulis

2. Asosiasi Bisnis

Asosiasi bisnis meliputi organisasi asosiasi yang berbadan hukum dan menjadi wadah berkumpulnya sejumlah badan usaha atau profesi tertentu di Indonesia.

3. Lembaga Riset

Pelaku riset meliputi individu dan lembaga yang berbadan hukum dan dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa penelitian. Dalam penelitian ini, pelaku riset yang menjadi subjek penelitian adalah lembaga riset yang pernah memiliki pengalaman bekerja sama dengan sektor swasta di Indonesia.

4. Konsultan

Konsultan meliputi lembaga yang berbadan hukum dan dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa konsultasi. Dalam penelitian ini, konsultan yang menjadi subjek penelitian adalah konsultan yang pernah memiliki pengalaman bekerja sama dengan sektor swasta di Indonesia.

Keempat kategori ini dipilih sebagai subjek penelitian karena keempatnya merupakan pelaku aktif yang terlibat langsung dalam kegiatan riset kebijakan yang dilakukan oleh sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini juga membagi subjek penelitian ke dalam kelompok sektor berdasarkan karakteristik “keketatan” kebijakan publik yang mengatur sektor tersebut. Ketat tidaknya kebijakan publik dalam hal ini bisa dilihat dari jumlah kebijakan publik yang berlaku di sektor tersebut, dan banyaknya hal terkait dengan aktivitas bisnis swasta yang diatur dalam kebijakan publik tersebut. Pembagian kelompok sektor ini diadopsi dari pembagian kelompok yang diutarakan oleh salah seorang narasumber untuk melihat signifikansi dari aspek regulasi ini terhadap kebutuhan dan kegiatan riset kebijakan di sektor swasta. Dalam penelitian ini, pengumpulan data difokuskan pada dua kelompok sektor sebagai berikut:

1. Sektor yang Diatur Secara Ketat (*Strictly-regulated Sector*)

Kelompok ini mengacu pada sektor-sektor yang diatur dengan ketat oleh peraturan publik yang berlaku. Beberapa sektor yang masuk dalam kelompok ini di antaranya adalah sektor ekstraktif, seperti pertambangan, farmasi dan kesehatan, serta sektor perkebunan sawit (*agraria*).

2. Sektor yang Diatur Secara Longgar (*Loosely-regulated Sector*)

Kelompok ini mengacu pada sektor-sektor yang belum banyak diatur oleh pemerintah, seperti industri digital, *e-commerce*, dan urun dana (*crowdfunding*).

2. Fase II. Pengumpulan Data Primer

Fase II berfokus pada pengumpulan data primer dari para informan. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel nonprobabilitas (*non-probability sampling*) untuk menentukan informan penelitian, sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan dalam desain penelitian. Beberapa kriteria utama lain yang digunakan dalam pemilihan informan di samping bentuk organisasi dan kelompok bidang kerja adalah ukuran organisasi dan pengalaman melakukan kegiatan riset, khususnya kegiatan riset berorientasi kebijakan. Tim peneliti menyusun kerangka daftar calon informan di **Lampiran 2** berdasarkan data yang didapatkan dari KADIN, Pusdatin, mitra CIPG, penelusuran situs organisasi di internet, serta kontak pribadi peneliti CIPG.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam, baik dengan pertemuan langsung maupun telekonferensi. Proses pengumpulan data primer merupakan tantangan terbesar dalam penelitian ini karena rendahnya tingkat respons dari calon informan yang sudah dihubungi. Pada waktu awal pengumpulan data primer, tim peneliti menghubungi langsung organisasicaloninformandenganmengirimkan surat permohonan wawancara menggunakan surat elektronik yang kemudian dilanjutkan dengan pesan WhatsApp dan telepon. Meskipun tim peneliti sudah mencoba untuk menghubungi langsung ke bagian hubungan pemerintah (*government relations*), urusan publik (*public affairs*), kepatuhan (*compliance*), hubungan masyarakat (*public relations*), keberlanjutan (*sustainability*, dan komunikasi korporat (*corporate communication*) yang teridentifikasi sebagai divisi yang memegang fungsi dan tanggung jawab untuk hubungan pemerintah dan kegiatan riset kebijakan, respons yang didapatkan masih sangat rendah. Hanya 24 persen dari calon informan yang sudah dihubungi yang memberikan respons dan hanya 12 persen di antaranya yang berhasil diwawancarai. Tim peneliti kemudian mencoba alternatif lain dengan

menghubungi para calon informan menggunakan surat pengantar dari Bappenas. Cara ini cukup efektif, terlihat dari tingkat respons yang naik menjadi 32 persen setelah menggunakan cara ini. Kendati demikian, satu hal yang perlu menjadi catatan adalah kenaikan ini lebih banyak berasal dari kelompok organisasi asosiasi bisnis. Sementara dari kelompok badan usaha sendiri jumlahnya tidak mengalami peningkatan.

Dari proses ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan khusus terutama untuk penelitian-penelitian lain yang dalam proses pengumpulan datanya melibatkan sektor swasta:

1. Setiap organisasi memiliki struktur dan birokrasinya masing-masing, tidak terkecuali badan usaha sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi di awal mengenai struktur badan usaha dan bagian/divisi mana dari badan usaha yang dituju. Makin besar ukuran sebuah badan usaha, makin besar dan kompleks pula struktur yang ada

di dalamnya.

2. Kontak pribadi dan jaringan organisasi masih menjadi “jalur” yang paling efektif untuk mendapatkan data dari sektor swasta. Dalam penelitian ini tingkat keberhasilan melakukan wawancara dengan menggunakan “jalur” ini adalah sebesar 52 persen.
3. Surat pengantar dari kementerian, badan, atau lembaga pemerintah bisa menjadi sarana yang cukup efektif untuk meningkatkan respons sektor swasta.

Untuk memastikan surat permohonan sudah diterima oleh badan usaha atau instansi terkait, dilakukan tindak lanjut melalui telepon karena tidak jarang surat permohonan yang dikirim lewat surel tidak diterima dengan baik oleh narasumber.

Secara keseluruhan ada 20 organisasi yang menjadi informan dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sektor	Koleksi Data
1	AICON Global Indonesia, PT	Konsultan	Umum	Mitra CIPG
2	Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT	Badan usaha swasta	Umum	Kontak Pribadi
3	Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (ADITIF)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
4	Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
5	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Asosiasi	Umum	Kontak Pribadi
6	Asosiasi Pertambangan Indonesia – Indonesia Mining Association (API-IMA)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
7	Euro Chamber	Asosiasi	Umum	Kontak Pribadi
8	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
9	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi
10	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi
11	Kamar Dagang Indonesia (KADIN)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sektor	Koleksi Data
12	Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LDUI)	Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi	Umum	Kontak Pribadi
13	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Lembaga Riset Publik		Mitra CIPG
14	Linkar Kelapa Sawit (LINKS)	Konsultan	Diatur Secara Ketat	Kontak Pribadi
15	Partnership for Sustainable Community (CCPHI)	Konsultan		Mitra CIPG, Kontak Pribadi
16	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	Lembaga Riset Publik		Kontak Pribadi
17	Badan Usaha A	Badan usaha		Kontak Pribadi
18	The SMERU Institute	Lembaga Riset Publik		Mitra CIPG
19	Badan Usaha B	Badan usaha		Kontak Pribadi
20	Vriens & Partner	Konsultan		Kontak Pribadi

Sumber: Penulis

3. Fase III. Konfirmasi dan Analisis Hasil Temuan

Fase III ini difokuskan untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitian sebelum dilakukan analisis dan dituangkan dalam laporan akhir. Di fase ini peneliti bekerja sama dengan Bappenas mengadakan sebuah FGD konfirmatori yang mengundang para informan penelitian dan narasumber dari pihak pemerintah untuk membahas temuan-temuan yang didapatkan dari aktivitas di dua fase sebelumnya. FGD dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Bapak Hadiat, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dan dihadiri oleh narasumber yang telah memberikan masukan kepada peneliti meliputi badan usaha, konsultan, dan asosiasi. Hadir pula kementerian dan lembaga terkait dengan rincian sebagai berikut:

1. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI)
2. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS)

3. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA)
4. Badan Litbang Kementerian Kesehatan
5. Badan Litbang Kementerian Pertanian
6. Euro Chamber
7. Filantropi Indonesia
8. Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI)
9. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
10. Kementerian Perindustrian
11. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
12. Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (P2KMI)
13. Partnership for Sustainable Community (CCPHI)
14. Pusat Penelitian dan Pengembangan DPR

LAMPIRAN 2.

DAFTAR NARASUMBER

Tabel 7. Daftar Narasumber yang Berhasil Diwawancarai

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sektor	Koleksi Data
1	AICÓN Global Indonesia, PT	Konsultan	Umum	Mitra CIPG
2	Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT	Badan Usaha Swasta	Umum	Kontak Pribadi
3	Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (ADITIF)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
4	Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
5	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Asosiasi	Umum	Kontak Pribadi
6	Asosiasi Pertambangan Indonesia – Indonesia Mining Association (API-IMA)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
7	Euro Chamber	Asosiasi	Umum	Kontak Pribadi
8	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
9	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi
10	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi
11	Kamar Dagang Indonesia (KADIN)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN, Kontak Pribadi
12	Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LDUI)	Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi	Umum	Kontak Pribadi
13	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Lembaga Riset Publik		Mitra CIPG
14	Linkar Kelapa Sawit (LINKS)	Konsultan	Diatur Secara Ketat	Kontak Pribadi
15	Partnership for Sustainable Community (CCPHI)	Konsultan		Mitra CIPG, Kontak Pribadi
16	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	Lembaga Riset Publik		Kontak Pribadi
17	Badan Usaha A	Badan Usaha		Kontak Pribadi
18	The SMERU Institute	Lembaga Riset Publik		Mitra CIPG
19	Badan Usaha B	Badan Usaha		Kontak Pribadi
20	Vriens & Partner	Konsultan		Kontak Pribadi

Sumber: Penulis

Tabel 8. Daftar Narasumber yang Tidak Berhasil Diwawancarai

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sektor	Koleksi Data
1	Adaro Energy, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Ketat	Situs Resmi Lembaga
2	Aneka Tambang Tbk, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Ketat	Situs Resmi Lembaga
3	Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Kontak Pribadi
4	Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
5	Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia (AMI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
6	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
7	Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
8	Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
9	Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Kontak Pribadi
10	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Asosiasi	Diatur Secara Longgar	Kontak Pribadi
11	Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
12	Asosiasi Gula Indonesia (AGI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
13	Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
14	Asosiasi Industri Perlatan Pabrik Indonesia	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
15	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
16	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
17	Asosiasi Badan usaha Jasa dan Barang Teknik Elektronika (ABE)	Asosiasi	Umum	Pangkalan Data KADIN
18	Astra Agro Lestari, PT	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Situs Resmi Lembaga
19	Astra Internasional Tbk, PT	Asosiasi	Umum	Kontak Pribadi
20	Bukalapak, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
21	Chandra Asri Petrochemical, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
22	Center for Strategic and International Studies (CSIS)	Lembaga Riset Publik		Kontak Pribadi
23	Djarum, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Ketat	Situs Resmi Lembaga
24	Essence Indonesia, PT	Badan Usaha	Umum	Pangkalan Data Pusdatin

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Sektor	Koleksi Data
25	Gabungan Asosiasi Perserikatan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPRRI)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
26	Gabungan Badan usaha Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
27	Gabungan Badan usaha Karet Indonesia (GAPKINDO)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
28	Gabungan Badan usaha Perkebunan Indonesia (GPPI)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
29	Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Pangkalan Data KADIN
30	Global Locket Sejahtera (Locket.com), PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Kontak Pribadi
31	Grab Taxi Indonesia, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
32	HM Sampoerna, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Ketat	Kontak Pribadi
33	Indofood Sukses Makmur, PT	Badan Usaha	Umum	Situs Resmi Lembaga
34	Indosat Tbk, PT	Badan Usaha	Umum	Situs Resmi Lembaga
35	Institute for Development of Economics (INDEF)	Lembaga Riset Publik		Situs Resmi Lembaga, Kontak Pribadi
36	International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG)	Asosiasi	Diatur Secara Ketat	Kontak Pribadi
37	Mowilex Indonesia, PT	Badan Usaha	Umum	Pangkalan Data Pusdatin
38	Mustika Ratu, PT	Badan Usaha	Umum	Pangkalan Data Pusdatin
39	Nipsea Paint and Chemicals Co. Ltd, PT	Badan Usaha	Umum	Pangkalan Data Pusdatin
40	Supra Primatama Nusantara Biznet, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
41	Tenggara Strategics	Konsultan	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
42	Tokopedia, PT	Badan Usaha	Diatur Secara Longgar	Situs Resmi Lembaga
43	Unilever Indonesia Tbk, PT	Badan Usaha	Umum	Pangkalan Data Pusdatin

Sumber: Penulis

LAMPIRAN 3.

PEMETAAN KEBIJAKAN PENDANAAN RISET SWASTA DI INDONESIA

Pemetaan kebijakan bertujuan untuk melihat keterkaitan antara berbagai kebijakan yang berlaku di Indonesia dan tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002. Tujuannya, untuk melihat celah-celah kebijakan dalam rangka mengevaluasi pasal-pasal yang mendukung, tumpang-tindih, atau kontra terhadap kebijakan lainnya. Kemudian, analisis dilakukan untuk melihat mekanisme dukungan pemerintah dalam mendorong kegiatan penelitian

oleh sektor swasta, skema pendanaan penelitian dalam sektor swasta, ketersediaan aturan yang mengatur mengenai riset kebijakan oleh sektor swasta, serta mengetahui keselarasan antar berbagai level peraturan berkaitan dengan kegiatan pendanaan riset peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan menteri serta peraturan turunan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penelitian di bidang kebijakan oleh sektor swasta.

Tabel 9. Regulasi Riset di Indonesia

	Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang (UU)	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah (PP)	<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 243 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Badan usaha Sejenis2. PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan3. PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing4. PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi5. PP No 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya6. PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi7. PP No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM8. PP No. 29 Tahun 2018 tentang Peremberdayaan Industri
Peraturan Presiden (Perpres)	<ol style="list-style-type: none">1. Perpres No. 2 Tahun 1965 tentang Peraturan Pokok Organisasi Badan Usaha Sejenis2. Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur3. Perpres No. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah5. Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Hasil Pengelolaannya 2. Permenristek No. 1 Tahun 2010 tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing 3. Permenristek No. 2 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Peraturan Menteri PPA No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 5. Permenristek No. 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha 6. PMK No. 142 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan 8. Permenhut No. 92 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 9. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 10. Permen BUMN No. 5 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 11. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran Kesiapterapan Teknologi 12. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan 13. PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menkeu No. 373 Tahun 2004 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan 2. Keputusan Menristekdikti No. 498 Tahun 2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi

Tabel 10. Konsistensi Kebijakan Vertikal-Horizontal UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek

Pasal	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Menteri	Peraturan Lain
Pasal 16 Mengenai alih kekayaan intelektual perguruan tinggi dan lembaga litbang.	PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual			
Pasal 17 ayat 5 Mengenai kegiatan penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing		Permenristekdikti No. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan; Permenristekdikti No. 01 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; Permenristekdikti No. 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing	
Pasal 22 ayat 3 Mengenai perizinan pelaksanaan kegiatan litbang berisiko tinggi.	PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya		Permenristek No. 04 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya	
Pasal 28 ayat 3 Mengenai pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.	PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi		Permenristek No. 01 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha Permenristekdikti No. 151 Tahun 2012 tentang Tim Pengkajian dan Penilaian Insentif Badan Usaha	

Sumber: Penulis

Tabel 11. Konsistensi Kebijakan Vertikal-Horizontal UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Menteri	Peraturan Lain
Pasal 74 ayat 4 Mengenai penetapan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.	PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas			

Sumber: Penulis

Tabel 12. Konsistensi Kebijakan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Menteri	Peraturan Lain
Pasal 29 Mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden.	PP No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan			
Pasal 36 Mengenai tata cara penyusunan Prolegda provinsi di lingkungan DPRD provinsi.				
Pasal 46 Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang.				Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Pasal 53 Mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah.		Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		

Sumber: Penulis

Tabel 13. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

Pasal	Perihal	Kebijakan Turunan
Pasal 3	Daftar kegiatan penelitian.	Permenristekdikti No. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan
Pasal 4	Tim koordinasi penilaian objek penelitian.	Permenristekdikti No. 1 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
Pasal 19	Pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.	Permenristek No. 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
Pasal 22	Pengawasan atas kegiatan penelitian dan pengembangan.	
Pasal 23	Pengenaan sanksi administratif kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.	

Sumber: Penulis

Tabel 14. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Pasal	Perihal	Kebijakan Turunan
Pasal 12	Tata cara pelaporan kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	Permenristek No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya

Sumber: Penulis

Tabel 15. Konsistensi Kebijakan Turunan PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi

Pasal	Perihal	Kebijakan Turunan
Pasal 7	Bantuan teknis penelitian dan pengembangan.	Permenristek No. 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha
Pasal 8	Tata cara pengajuan permohonan rekomendasi insentif Badan Usaha.	Permenristek No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha dan Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Pengkajian dan Penilaian Permohonan Insentif Badan Usaha
Pasal 9	Tim Pengkajian dan Penilaian, guna melakukan pengkajian dan penilaian terhadap permohonan insentif.	Keputusan Menristek No.151 Tahun 2012 tentang Tim Pengkajian dan Penilaian Insentif Badan Usaha

Sumber: Penulis



Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9th Floor

Jalan Jenderal Sudirman No. 9

Jakarta 10270 Indonesia

Phone : 62 21 7278 9921

Fax : 62 21 7278 9934

Email : ksicommunication@ksi-indonesia.org